

**PENERAPAN *UJRAH* DALAM PEMBIAYAAN *AR-RAHN*  
*TASJILY* BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI  
SYARIAH DAN FATWA DSN-MUI NO. 68/DSN-MUI/III/2008  
TENTANG *RAHN TASJILY***

**(Studi Kasus BMT UGT NUSANTARA Cabang Negara  
Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh :

**Dewi Berliana Putri**  
**NIM : 211102020023**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**PENERAPAN *UJRAH* DALAM PEMBIAYAAN *AR-RAHN*  
*TASJILY* BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI  
SYARIAH DAN FATWA DSN-MUI NO. 68/DSN-MUI/III/2008  
TENTANG *RAHN TASJILY***

**(Studi Kasus BMT UGT NUSANTARA Cabang Negara  
Kabupaten Jembrana)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah – satu persyaratan  
memperoleh gelar sarjana hukum (SH)  
Fakultas syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

**Dewi Berliana Putri**

NIM: 211102020023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**PENERAPAN *UJRAH* DALAM PEMBIAYAAN *AR-RAHN*  
*TASJILY* BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI  
SYARIAH DAN FATWA DSN-MUI NO. 68/DSN-MUI/III/2008  
TENTANG *RAHN TASJILY***

**(Studi Kasus *BMT UGT NUSANTARA Cabang Negara*  
*Kabupaten Jembrana*)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah – satu persyaratan  
memperoleh gelar sarjana hukum (SH)  
Fakultas syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

**Dewi Berliana Putri**  
**NIM: 211102020023**

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

  
**FREDDY HIDAYAT, S.H., M.H.**  
**NIP.198808262019031003**

**PENERAPAN *UJRAH* DALAM PEMBIAYAAN *AR-RAHN*  
*TASJILY* BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI  
SYARIAH DAN FATWA DSN-MUI NO. 68/DSN-MUI/III/2008  
TENTANG *RAHN TASJILY*  
(Studi Kasus BMT UGT NUSANTARA Cabang Negara  
Kabupaten Jemberana)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah-satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis  
Tanggal : 19 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua



Fathor Rahmn S.H.I., M.Sy  
NIP. 198406052018011001

Sekretaris



H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H  
NIP.198208222009101002

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Rafid Abbas, M.A
2. Freddy Hidayat, S.H., M.H.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A  
NIP. 19911072018011004

## MOTTO

❖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أُوْتِيَ مَأْمَنَةً وَليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Dan jika kalian dalam keadaan safar, dan kalian tidak mendapatkan orang yang bisa mencatat transaksi di antara kalian, maka hendaknya ada gadaian sebagai jaminan dipegang oleh orang yang memberikan hutang. Dan jika sebagian kalian merasa percaya (aman dari pengkhianatan) kepada sebagian yang lain, maka hendaklah orang yang telah diberikan amanah itu melaksanakan amanahnya dengan benar, dan hendaklah ia bertakwa kepada Rabbnya. Dan jangan kalian menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikan persaksian itu, maka sesungguhnya berdosa hatinya itu. Dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan.” (QS. Al-Baqarah [2]:283)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

<sup>1</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2010), 49

## PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah SWT serta sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya berharap semoga Allah memberikan keberkahan kepada skripsi ini, dan juga sebagai tanda terimakasih saya, saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, yaitu Bapak Wahidni dan Ibu Kibtiyah yang telah memberikan semangat serta dengan ikhlas membiayai semua kebutuhan selama proses menuntut ilmu. Dan juga terimakasih atas semua do'a yang tiada hentinya dipanjatkan untuk kemudahan dalam proses menuntut ilmu hingga saya berada di titik saat ini.
2. Kepada nenek saya, Almarhumah Mahmuda yang telah senantiasa menemani saya sampai ujung akhir hayatnya.
3. Kepada kedua saudara saya yaitu kakak saya yang bernama Devi Eka Wulandari dan adik saya yang bernama Cinta Suci Maharani, terimakasih atas segala dukungan dan semangat yang telah diberikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat, karunia serta kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mudah dari awal hingga selesai sebagai salah-satu syarat untuk memperoleh gelar S-1. Dan juga sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yaitu baginda agung nabi Muhammad SAW.

Keberhasilan ini penulis dapatkan dengan banyaknya dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni Zein, S.Ag., M.M, CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, S.H., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I.,M.H selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Hajii Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

7. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Sekaligus Dosen Pembimbing Akademik. Serta dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu serta arahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terkhusus yang mengajar di fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu selama penulis belajar di Universitas Islam Kiai haji Achmad Siddiq Jember.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membantu mengurus segala proses administrasi selama menempuh pendidikan sarjana.
10. Bapak Muhammad Saliman selaku Pimpinan di BMT UGT Nusantara Cabang Negara serta seluruh staf yang bertugas di BMT UGT Nusantara Cabang Negara karena telah memberikan izin kepada penulis untuk meneliti di BMT UGT Nusantara cabang Negara.
11. Kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan mengenai skripsi penulis.
12. Kepada teman dekat saya yaitu Luluk Sri Wahyuni yang sudah kebersamai saya dalam masa-masa sulit selama perkuliahan. Dan teman masa kecil saya yaitu Nova Ni'matul Khoiriyah, Ulfi Saskia Rohmah dan Nazilaturrahmah yang sudah menemani saya baik suka ataupun duka.

Jember, 7 Desember 2024  
Penulis

**Dewi Berliana Putri**  
**NIM: 211102020023**

## ABSTRAK

**Dewi Berliana Putri, 2025:** “Penerapan *Ujrah* Dalam Pembiayaan *Ar-Rahn Tasjily* Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily* (Studi Kasus BMT UGT Nusantara Cabang Negara Kabupaten Jembrana)”

**Kata Kunci:** *Ujrah*, *Rahn Tasjily*, BMT

*Rahn Tasjily* ialah akad pembiayaan yang mana barang yang dijadikan jaminan atau barang yang ditahan oleh penerima gadai (*murtahin*) ialah sertifikat kepemilikan, dan barang gadai (*marhun*) tetap berada pada pemberi gadai (*rahin*). Penelitian ini mengidentifikasi isu hukum terkait penerapan *ujrah* dalam pembiayaan *Ar Rahn Tasjily* di BMT UGT Nusantara Cabang Negara. Penetapan *ujrah* ditetapkan berdasarkan jumlah utang yang diterima oleh anggota BMT berkisar antara 1,8%-2,5% yang kemudian jumlah prosentase itu di jadikan sebagai penentu jumlah *ujrah* yang akan dibayarkan oleh anggota BMT selaku penerima pembiayaan.

Fokus penelitian skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana penerapan *ujrah* dalam pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara cabang Negara berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah? 2) Bagaimana penerapan *ujrah* dalam pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara cabang Negara berdasarkan fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*?. Tujuan penelitian ini dilaksanakan: 1) untuk mengetahui penerapan *ujrah* dalam pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara cabang Negara berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 2) untuk mengetahui penerapan *ujrah* dalam pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara cabang Negara berdasarkan fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan jenis penelitiannya ialah yuridis empiris. Teknik pengumpulan datanya menggunakan tiga cara yaitu: observasi, wawancara, serta dokumentasi, untuk keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian pada skripsi ini ialah: 1. Penerapan *ujrah* pada akad *rahn tasjily* berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di BMT UGT Nusantara Cabang Negara sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah baik itu pada akad *rahn* maupun pada akad *ijarah* sebagai penentu *ujrah*-nya. Hanya saja terdapat perbedaan pada akad yang digunakan, di BMT hanya menggunakan akad *rahn* dan *ijarah*. Sementara pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat tiga penggunaan akad yaitu *qard*, *rahn*, *ijarah*. Selain itu terdapat hal yang tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan mekanisme penentuan *ujrah* itu tidak boleh dikaitkan dengan utang tetapi harus kepada *marhun*. Tetapi selama kedua pihak sepakat maka boleh saja dan menjadi sah. 2. Penerapan *ujrah* pada akad *rahn tasjily* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*, penentuan *ujrah*-nya masih melanggar ketentuan pada poin f di Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*. Dimana pengaitan antara jumlah utang dengan penentuan *ujrah* yang akan dibayarkan oleh anggota.

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	25
1. <i>Ujrah</i> .....	25

a. <i>Ujrah</i> Dalam Islam.....	25
b. Dasar Hukum <i>Ujrah</i> .....	26
c. Rukun <i>Ujrah</i> .....	28
d. Syarat <i>Ujrah</i> .....	28
e. Pembayaran <i>Ujrah</i> .....	29
f. Sistem Pengenaan biaya/sewa .....	30
2. <i>Rahn</i> .....	31
a. <i>Rahn</i> Dalam Islam .....	31
b. Dasar Hukum <i>Rahn</i> .....	31
c. Rukun <i>Rahn</i> .....	34
d. Syarat <i>Rahn</i> .....	34
e. Syarat Barang <i>Rahn</i> .....	36
f. Manfaat <i>Rahn</i> .....	36
g. Penyelesaian <i>Rahn</i> .....	36
3. <i>Rahn</i> dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	37
4. <i>Rahn Tasjily</i> dalam Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subyek Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data .....	42
E. Analisis Data .....	43
F. Keabsahan Data .....	44

G. Tahap-tahap Penelitian .....	44
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	46
1. Sejarah berdirinya BMT UGT Nusantara.....	46
2. Visi dan Misi .....	47
3. Struktur Organisasi.....	48
4. Letak Geografis BMT Ugt Nusantara Cabang Negara .....	49
5. Produk BMT UGT Nusantara Cabang Negara .....	49
B. Penyajian Data dan Analisis Data .....	63
1. Penerapan <i>Ujrah</i> dalam pembiayaan <i>rahn tasjily</i> di BMT UGT Nusantara Cabang Negara berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	63
2. Penerapan <i>Ujrah</i> dalam pembiayaan <i>rahn tasjily</i> di BMT UGT Nusantara Cabang Negara berdasarkan fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang <i>rahn tasjily</i> .....	75
C. Pembahasan Temuan .....	82
1. Penerapan <i>Ujrah</i> dalam pembiayaan <i>rahn tasjily</i> di BMT UGT Nusantara Cabang Negara berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	82
2. Penerapan <i>Ujrah</i> dalam pembiayaan <i>rahn tasjily</i> di BMT UGT Nusantara Cabang Negara berdasarkan fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang <i>rahn tasjily</i> .....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>

A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
1.1	Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan Dengan Judul Peneliti.....	23



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....48



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pada zaman seperti sekarang ini terdapat banyak sekali dampak yang merubah secara cepat terhadap aktivitas ekonomi baik secara makro maupun mikro. Aktivitas perekonomian yang semakin beragam ini di satu sisi memberikan peluang bagi umat Islam untuk berperan secara aktif terlebih khusus pada bidang ekonomi. Sementara di sisi lain justru menjadi tantangan pada kemampuan ekonomi Islam untuk bersaing dengan problematika ekonomi di era globalisasi dikarenakan segala aktifitas muslim berdasarkan pada norma–norma *illahiyat* yang terdapat dalam ajaran agama Islam dan diderivasi menjadi fiqh.<sup>1</sup> Didalam konteks aktifitas ekonomi, norma–norma tersebut berupa fiqh muamalah. Baik buruknya aspek bermuamalah dapat dilihat dari perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).<sup>2</sup>

Belakangan ini lembaga–lembaga di bidang ekonomi mulai banyak yang tumbuh dengan menggunakan prinsip–prinsip syariah. Pada sektor keuangan terdapat seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah dan juga termasuk *baitu mal wat-tamwil* (BMT). Selain di sektor ekonomi juga muncul di sektor riil seperti hotel syariah, multi level marketing syariah. Tidak kalah juga pada sektor sosial

---

<sup>1</sup> Amiruddin, *Gadai Syariah Kontemporer* (Makassar: UPT Perpustakaan UIN Alauddin, 2020), 40-48

<sup>2</sup> Safira Aulia Amirullah, “Aplikasi *Akad Kafalah* Dalam Pembiayaan Dana Talangan Haji Di BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya,” *Jurnal Keislaman*, Volume 06, No. 01 (Maret 2023): 221

seperti berbagai instansi di bidang zakat dan wakaf juga ikut membangun perekonomian syariah.<sup>3</sup>

Kemudian yang dinamakan dengan lembaga keuangan syariah ialah suatu badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset-aset keuangan ataupun non-financial asset atau riil aset yang berlandaskan pada konsep syariah. Lembaga keuangan syariah sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu: lembaga keuangan depository syariah yang biasanya disebut dengan lembaga keuangan bank syariah yang mana memiliki kegiatan menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan seperti tabungan (*wadi'ah, mudharabah*). Kemudian lembaga keuangan syariah non depository yang biasa disebut lembaga keuangan syariah bukan bank. Lembaga ini terbagi lagi menjadi tiga bagian yaitu: pertama yaitu bersifat kontraktual, yaitu menarik dana dari masyarakat dengan penawaran proteksi terhadap risiko ketidakpastian pada penabung. Seperti asuransi syariah dan dana pensiun syariah. Kedua yaitu sebagai lembaga yang berkegiatan pada ranah investasi di pasar uang syariah dan pasar modal syariah. Seperti reksadana syariah. Ketiga yaitu, lembaga yang tidak termasuk pada kelompok kontraktual dan investasi syariah, yaitu pegadaian syariah, BMT, Unit Simpan Pinjam Syariah.<sup>4</sup>

Setiap lembaga keuangan baik perbankan maupun non-bank yang bergerak menggunakan prinsip syariah dalam pengoperasionalannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah terhadap produk yang dihasilkan, hal ini

---

<sup>3</sup> Naqiyah dan Nita Triana, *Rekonstruksi BMT Sebagai Lembaga Keuangan Alternatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021), 15-16

<sup>4</sup> Rohadi Abdul Fatah, *Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), 42-45

dikaji dalam hukum ekonomi syariah dan yang menjadi salah-satu rujukan hukum ialah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. KHES ini ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai respon dari kekosongan perundang-undangan dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah di Pengadilan Agama, KHES ini dapat dijadikan sebagai rujukan hakim dalam menangani perkara terkait ekonomi syariah melalui Peraturan Mahkamah Agung (PMA) nomor 02 Tahun 2008. Meskipun KHES ini tidak termasuk dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia. Tetapi KHES ini termasuk ke dalam PERMA yang mana dapat diakui serta dapat mengikat selama dibutuhkan oleh undang-undang yang lebih tinggi.<sup>5</sup>

Selain itu juga terdapat lembaga yang berwenang untuk menetapkan bahwa suatu hal itu termasuk kedalam metode yang berbasis syariah dalam bidang ekonomi baik perbankan ataupun non-bank serta lainnya yang menggunakan sistem syariah ialah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemudian MUI membentuk lembaga khusus bernama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah-satu tugas dari lembaga ini ialah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai serta prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa yang dijadikan sebagai pedoman dalam bertransaksi oleh seluruh lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) ini sebagai regulator pengatur lembaga keuangan

---

<sup>5</sup> Laila Yumna dan Azhar taufik “Analisis kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial* Vol. 6, No. 1 (April 2022): 2-3

syariah di Indonesia, sehingga lembaga keuangan syariah harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.<sup>6</sup>

BMT (*Bait al-maal wa at-Tamwil*) ialah suatu lembaga atau instansi keuangan mikro yang mana dalam pengoperasionalannya menggunakan basis syariah, terlebih khusus pada bidang akad yang transaksinya berpola syariah sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah. BMT ialah gabungan dari dua lembaga, yaitu *Bait al-maal* yang mana sebuah lembaga yang bergerak di bidang sosial (*ta'awun*); dan *Bait at-Tamwil* ialah sebuah lembaga bisnis atau pengelolaan keuangan produktif (investasi). Dengan demikian BMT itu ialah lembaga keuangan yang ingin melangsungkan dua aktivitas dalam satu kelembagaan sekaligus, yang mana saling melengkapi serta menguatkan pada aspek sosial dan bisnis.<sup>7</sup>

BMT ialah lembaga keuangan mikro yang berbentuk badan hukum koperasi dalam artian bahwa BMT ini berada dibawah naungan koperasi sehingga segala aktifitasnya berdasarkan undang-undang perkoperasian berdasarkan undang-undang nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Tetapi pada kenyataannya konsep yang dimiliki oleh BMT ini lebih luas dari pada koperasi syariah itu sendiri. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) undang-undang LKM mengkategorikan bahwa BMT itu sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang harus menyesuaikan dengan ketentuan UU LKM.<sup>8</sup> Kemudian di Pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa bentuk

---

<sup>6</sup> Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI Press, 2011), v-vii

<sup>7</sup> Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah* (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), 21-22

<sup>8</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pasal 39 ayat (1)

badan hukum seperti yang dimaksud pada Pasal 4 huruf a adalah koperasi atau Perseroan Terbatas.<sup>9</sup> Sehingga jika BMT harus berbadan hukum maka bentuk badan hukumnya hanya dapat berbentuk antara Koperasi atau Perseroan Terbatas. Jika berbentuk koperasi maka wajib tunduk dan patuh pada undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang pengkoperasian sedangkan jika berbentuk Perseroan Terbatas maka tunduk pada undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di Indonesia umumnya BMT itu berbentuk koperasi.<sup>10</sup>

Dari sekian banyaknya produk yang ada di BMT salah satunya ialah pembiayaan dengan menggunakan akad gadai (*rahn*). Gadai menurut konsensus para *fuqoha'* klasik bersifat komunal yang mana memiliki maksud sebagai proses utang piutang yang terjadi karena adanya penggadai (*rahin*) orang yang menerima gadai (*Murtahin*), dan juga *sighot*. Seiring berjalannya waktu *rahn* tidak hanya dilakukan secara komunal tetapi juga pada lembaga – lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang menyediakan jasa gadai.<sup>11</sup>

Selama barang gadai berada dibawah kekuasaan penerima gadai maka keberadaan barang gadai itu hanya sebagai amanah bagi pemegang barang gadai. Maka pemegang barang gadai mempunyai kewajiban untuk memelihara barang gadai sesuai dengan keadaan barang gadai itu saat diterima. Terkait

---

<sup>9</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pasal 4 huruf a

<sup>10</sup> “Baitul Maal Wa Tamwil dan Dasar Hukum Pembentukannya” Hukum Online, diakses pada pukul 11:42 WIB Sabtu, 18 Mei, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/baitul-maal-wa-tamwil-dan-dasar-hukum-pembentukannya-lt64462d21a014c/?page+3>

<sup>11</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: Uin Maliki Press, 2018), 129

dengan pemeliharaan barang gadai dapat dilakukan musyawarah antara pemilik barang gadai dengan pemberi gadai terkait dengan biaya perawatan barang gadai yang dititipkan kepada pihak pemberi gadai. Terkait hal ini para *fuqoha'* memiliki kesepakatan bahwa segala resiko yang mungkin akan terjadi pada saat pemeliharaan barang gadai terletak pada pemilik barang gadai yaitu *rahn*. Dikarenakan setiap keuntungan yang dihasilkan menjadi hak pemilik barang.<sup>12</sup>

Kemudian yang membedakan gadai di lembaga syariah dengan gadai di lembaga konvensional ialah terkait dengan penetapan denda. Jika pada bank konvensional ditetapkan dengan bunga sebagai penghasilan dari bank itu sementara di lembaga syariah disesuaikan dengan akad yang digunakan. Seperti halnya dalam gadai atau *rahn* di lembaga syariah menggunakan sistem *ujrah* (pengupahan) atau biaya perawatan terhadap barang yang digadaikan. Sehingga memberikan kejelasan pada nasabah terkait penambahan biaya yang diberika kepada lembaga keuangan.<sup>13</sup>

Semakin banyak kebutuhan manusia, maka akad *rahn* berkembang dengan di adakannya akad *rahn tasjily* yaitu akad *rahn* yang mana yang ditahan penerima gadai ialah bukti kepemilikan barang gadai itu, bukan barang gadai itu sendiri. Jika terjadi wanprestasi maka *marhun* dapat untuk dijual secara paksa baik secara lelang ataupun dijual kepada pihak lain sesuai dengan prinsip

---

<sup>12</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 169-173

<sup>13</sup> Amiruddin, *Gadai Syariah Kontemporer*, 45

syariah. Hal ini telah di atur pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan fatwa DSN-MUI NO. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*.<sup>14</sup>

Salah-satu lembaga keuangan non-bank yang menerapkan akad *rahn tasjily* ialah BMT UGT Nusantara cabang Negara kabupaten Jembrana. Disana menerapkan akad *rahn tasjily* pada pembiayaan Multi Jasa Barokah, yang mana di dalamnya menggunakan akad paralel yaitu akad *rahn*, serta akad *ijarah* dengan cara meminjamkan uang serta menahan sertifikat kendaraan bermotor sebagai jaminan yang selanjutnya dari pihak BMT UGT Nusantara telah menetapkan terkait harga *ijarah* atau perawatan barang gadai (*Ujrah*) di pungut berdasarkan jumlah besaran utang yang di terima oleh nasabah. Kurang lebih besaran 2,5% dari hutang yang diambil oleh nasabah. Penetapan 2,5% itu berbentuk perjanjian baku dari pihak BMT sehingga pihak nasabah mau tidak mau harus menerima ketentuan tersebut.

Dari pernyataan diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan kesesuaian penerapan *ujrah* berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*. Sehingga peneliti mengangkat judul penelitian PENERAPAN UJRAH DALAM PEMBIAYAAN *AR-RAHN TASJILY* BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DSN-MUI NO.68/DSN-MUI/III/2008 TENTANG *RAHN TASJILY* (Studi Kasus di BMT UGT Nusantara Cabang Negara Kabupaten Jembrana).

---

<sup>14</sup> Lilit Biati, Siti Nur Afifatul Hikmah dan Luqiyati Maknun, "Implementasi Manajemen Pembiayaan *Akad rahn tasjily* Ditinjau dari Segi Fiqih Muamalah di BMT UGT Nusantara," *Asian Journal Of Management Analitics* Vol. 1, No. 2 ( Oktober 2022): 98

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *ujrah* dalam pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara Cabang Negara berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana penerapan *ujrah* dalam pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara Cabang Negara berdasarkan fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Berdasarkan fokus penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui penerapan *ujrah* dalam pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara Cabang Negara berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui penerapan *ujrah* dalam pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara Cabang Negara berdasarkan fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*.

## D. Manfaat Penelitian

Pada sebuah penelitian tentunya diinginkan adanya manfaat di dalamnya serta kegunaan yang dapat diambil untuk seterusnya. Adapun manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini ialah:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur di bidang hukum ekonomi syariah dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan *ujrah* dalam skema pembiayaan *Ar-rahn* serta menambah wawasan tentang prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik keuangan mikro.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) serta diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam penerapan bermuamalah terutama pada akad *rahn*.

### b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan referensi karya ilmiah di lingkungan UIN KHAS Jember, serta diharapkan penelitian ini mampu untuk menjadi sebuah referensi bagi mahasiswa untuk mengembangkan studi terkait di masa depan.

### c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi acuan atau juga sebagai informasi lebih lanjut terkait pemahaman tentang *rahn* khususnya *rahn tasjily* di masyarakat.

### d. Bagi BMT UGT Nusantara Cabang Negara

Penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan bahan evaluasi oleh BMT UGT Nusantara Cabang Negara terkait penerapan akad *rahn*

*tasjily* terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* agar kedepannya bisa menjadi lebih terjamin akan penerapan prinsip syariah.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah ialah penjelasan tentang istilah–istilah penting yang mana tidak atau kurang diketahui oleh orang lain. Dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman pada makna istilah yang di maksud oleh peneliti.<sup>15</sup>

### 1. *Ujrah*

Kata lain dari harga *ijarah* ialah *Ujrah*. Kata *Ujrah* itu berasal dari bahasa arab yang artinya upah, menurut ulama Hanafiyah ialah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan tertentu yang diperbolehkan. Jadi upah ialah suatu imbalan atas suatu jasa yang sudah diberikan oleh pekerja.<sup>16</sup>

### 2. Pembiayaan

Pembiayaan ialah penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah.<sup>17</sup>

### 3. *Ar-rahn tasjily*

*Ar-rahn Tasjily* ialah kesepakatan penahan akan bukti atas kepemilikan pada suatu benda. Yang mana penahan akan bukti itu sebagai

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Press, 2021), 46

<sup>16</sup> Ahmad Ahswan Waruwu, “Ujrah Dalam Perspektif Tafsir Hadis Tematik,” *Mubeza: Pemikiran Hukum dan Ekenomi Islam*, Vol. 11, No. 1 (Maret: 2021): 2

<sup>17</sup> Muhammad Lathief Ilham Nasution, *Manajemen Pembiayaan bank Syariah* (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 1

jaminan yang dieksekusi jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atau *rahin*.<sup>18</sup>

#### 4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

KHES ialah sebuah produk hukum yang dibentuk sebagai bentuk respon dari adanya perkembangan dari kajian serta praktik hukum muamalah yang ada di Indonesia serta yang mengatur segala aspek kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>19</sup>

#### 5. Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MU I/III/2008 *tentang rahn tasjily*

Fatwa ialah perkataan dari bahasa arab yang berarti pernyataan hukum mengenai sesuatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya. Sedangkan Dewan Syariah nasional (DSN) ialah badan penampungan berbagai masalah atau kasus yang dialami oleh masing – masing Dewan pengawas syariah. Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ialah Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjadi wadah para Ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.<sup>20</sup> Jadi Fatwa DSN-MUI ialah pernyataan atau ketetapan dari DSN-MUI tentang suatu perihal yang belum jelas keterangannya di masyarakat, dalam hal ini mengatur tentang *rahn tasjily*.

<sup>18</sup> Mu'adz Abdul Hakim dan Grandis Imama Hendra “Analisis Proses Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Akad Rahn Tasjily* (Studi Kasus PT. XYZ),” *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2022) 76

<sup>19</sup> Bahtiar Effendi “Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes”, *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* Vol. 8 No. (Juli 2020) 71.

<sup>20</sup> “Sejarah MUI”, Muidigital, diakses pada pukul 12:02 WIB, Sabtu 18 Mei, 2024. <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/>,

## 6. BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

BMT (*baitul Maal wat Tamwil*) ialah suatu lembaga mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yaitu bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat serta martabat dan juga membela kepentingan kaum fakir dan miskin yang menyediakan layanan keuangan seperti pembiayaan dan tabungan kepada masyarakat.<sup>21</sup>

### F. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini terdapat beberapa bab di dalamnya, untuk mempermudah pembaca. Dikarenakan setiap bab memiliki peranan penting dalam penelitian ini berikut akan di sajikan sistematika pembahasan dalam penelitian:

BAB I : berisikan pendahuluan, di dalam bab ini menggambarkan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah yang terkait dengan penelitian ini.

BAB II : berisikan tentang kajian kepustakaan, di dalam bab ini dipaparkan mengenai kajian terdahulu dan kajian teori.

BAB III : berisikan tentang metode penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang jenis serta pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Dan juga tentang lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi, analisis data dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, kemudian ada keabsahan

---

<sup>21</sup> Rohadi Abdul Fatah, *Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah*, 107

data dengan menggunakan bahan referensi, triangulasi dan bagian terakhir tentang tahapan-tahapan penelitian yang terdiri atas pra-riset, riset dan pasca riset.

BAB VI : berisikan tentang pembahasan, pada bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan terhadap fokus penelitian ini yaitu tentang penetapan *ujrah* dalam pembiayaan ar-tahn tasjily di BMT UGT Nusantara cabang Negara Kabupaten Jemberana.

BAB V : berisikan penutup, yaitu tentang kesimpulan dan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan serta berisi saran peneliti untuk pihak terkait.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penulis akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu untuk menjadi pembanding antara penelitian penulis dengan penelitian yang sebelumnya yang mana mempunyai kesamaan topik. Berikut penulis sajikan beberapa penelitian tersebut :

1. Hasil Penelitian Muhammad Irwansyah (2021)

Muhammad Irwansyah, NIM 11170490000002, Tahun 2021, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, skripsi berjudul PENERAPAN AKAD *RAHN TASJILY* PADA JAMINAN FIDUSIA PEMBIAYAAN BSI OTO DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BENDUNGAN HILIR JAKARTA. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan melihat kesesuaian mekanisme dan akibat hukum terhadap praktik *rahn tasjily* pada jaminan fidusia pada pembiayaan akad *Murabahah* BSI Oto.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penerapan akad *rahn tasjily* pada pembiayaan BSI Oto akad *murabahah* dan akibat hukum dari praktik penerapan akad *rahn tasjily* pada pembiayaan BSI Oto akad *murabahah* BSI Oto. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, pada praktik penerapan akad *rahn tasjily* di Bank Syariah Indonesia Cabang Bendungan Hilir Jakarta belum sepenuhnya

dilaksanakan walaupun ketentuan *rahn tasjily* tersebut mampu dipersamakan dan dapat dijalankan sebagai syarat penetapan jaminan fidusia. Dalam jaminan fidusia itu masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang *rahn tasjily* dan UU Perbankan Syariah.<sup>23</sup>

Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti ialah sama-sama meneliti tentang akad *rahn tasjily* dilembaga keuangan yang berbasis syariah. Perbedaannya terletak pada metode penelitian, pada penelitian saudara Muhammad Irwansyah menggunakan metode normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan juga melihat kesesuaian mekanisme dan akibat hukum terhadap praktik *rahn tasjily* pada jaminan fidusia pada pembiayaan akad *Murabahah* BSI Oto. Sedangkan pada penelitian penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Selain itu juga terdapat perbedaan pada lokasi penelitian, pada penelitian saudara Muhammad Irwansyah dilakukan penelitian pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bendungan Hilir Jakarta.

## 2. Hasil Penelitian Moh. Bardi (2021)

Moh. Bardi, NIM 20160702040083, Tahun 2021, Institusi Agama Islam Negeri Madura, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, skripsi berjudul *PENERAPAN UJRAH DALAM AKAD RAHN PADA KANTOR PEGADAIAN SYARIAH CABANG PAMEKASAN*

---

<sup>23</sup> Muhammad Irwansyah, “Penerapan *Akad Rahn Tasjily* Pada Jaminan Fidusia Pembiayaan BSI Oto Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bendungan Hilir Jakarta” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta),ii

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian, penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan *akad rahn* emas yang dijadikan sebagai pedoman di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, untuk mengetahui praktik penentuan *ujrah* gadai emas di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang penentuan *ujrah* gadai emas di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam hal *rahn* emas yang dijadikan sebagai pedoman di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan ialah fatwa MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.

Kemudian terkait penentuan *ujrah* dihitung persepuluh hari, didalam akad disebutkan kepada nasabah bahwa penetapan penitipan/*ujrah/mu'nah* didasarkan pada empat golongan yaitu A,B,C,D. Untuk golongan A sebesar 0,47% dari besaran barang jaminan, golongan B sebesar 0,73% dari besaran barang jaminan, golongan C sebesar 0,73% dari besaran barang jaminan dan untuk golongan D sebesar 0,64% dari besaran barang jaminan setiap per sepuluh hari, sehingga jika ditebus sebelum sepuluh hari maka tetap dihitung sepuluh hari. Terakhir,

didasarkan pada beberapa refrensi maka dihitung sebagai riba. Berdasarkan DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 *rahn* emas harus berdasar pada keperluan yang sifatnya diperlukan dengan tanpa pengambilan keuntungan secara berlebihan, tetapi dalam hal ini justru terdapat penghitungan yang dilipatgandakan per sepuluh hari.<sup>24</sup>

Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti ialah sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Kemudian sama-sama meneliti tentang *rahn* . Selanjutnya perbedaan antara penelitian saudara Moh. Bardi dengan penelitian penulis ialah saudara Moh. Bardi menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian penulisi menggunakan perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*. Selain itu juga pada tempat penelitian, saudara Moh. Bardi melakukan penelitian di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan sementara penulis pada BMT UGT Nusantara Cabang Negara Kabupaten Jemberana.

### 3. Hasil Penelitian Dimas Tomy Hanggara (2022)

Dimas Tomy Hanggara, NIM 1217062, Tahun 2022, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, skripsi berjudul IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 DALAM AKAD GADAI EMAS di PT.

---

<sup>24</sup> Moh. Bardi, “Penerapan *Ujrah* Dalam *Akad Rahn* di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi, Institusi Agama Islam Negeri Madura), ii

JASA GADAI SYARIAH PEKALONGAN. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field-resech*), sumber data yang digunakan ialah sumber data berupa data primer dengan teknik observasi dan wawancara dan juga data sekunder didapat dari dokumentasi yaitu bersumber dari buku, artikel jurnal, situs atau website.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik gadai emas dan juga mengetahui implementasi fatwa DSN-MUI no. 25/DSN-MUI/III/2002, terakhir untuk mengetahui alasan kenapa tidak terimplementasi sepenuhnya fatwa DSN MUI di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan. Berdasarkan penelitian ini yang telah dilakukan dapat disimpulkan pertama, praktik pada penelitian ini menggunakan dua akad yaitu akad *rahn* dan *ijarah*. Kedua, pelaksanaan fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* di PT. Jasa Gadai Syariah telah sesuai dalam praktiknya, tetapi pada penakaran *rahn* atau taksiran *rahn* jauh lebih tinggi nominalnya dari pada jumlah utang nasabah serta di dalam proses penjualannya tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI dengan tujuan untuk melunasi pinjaman utang debitur serta pembayaran *ujrahnya*. Ketiga, sistem penjualan tidak dilakukan dengan cara lelang dengan alasan para nasabah yang tidak melunasi utang jarang menebus serta agar penjualan mudah.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Dimas Tomy Hanggara, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Dalam *Akad* Gadai Emas Di PT. Jasa gadai Syariah Pekalongan" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan), xi

Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti ialah sama-sama meneliti tentang akad *rahn* pada suatu lembaga keuangan berdasarkan fatwa DSN MUI. Dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan dalam melakukan penelitiannya. Sedangkan perbedaannya ialah pada penelitian penulis juga menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah untuk sedangkan pada penelitian saudara Dimas Tomy Hanggara hanya menggunakan Fatwa DSN-MUI. Selain itu juga berbeda pada tempat atau lokasi penelitian, pada penelitian saudara Dimas Tomy Hanggara dilakukan di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan sementara pada penelitian penulis dilakukan pada BMT UGT Nusantara Cabang Negara Kabupaten Jembrana.

#### 4. Hasil Penelitian Ifa Datus Soimah (2023)

Ifa Datus Soimah, NIM S20192028, Tahun 2023, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, skripsi berjudul IMPLEMENTASI AKAD *RAHN TASJILY* PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* (Studi BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember). Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian *Field research* (penelitian lapangan) dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *rahn tasjily* di MBT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember dan juga untuk mengetahui pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap akad *rahn tasjily* di

BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, pada implementasi akad *rahn tasjily* di BMT NU Cabang Jenggawah ialah berupa bukti sah kepemilikan yang dapat digunakan sebagai agunan pembiayaan. Untuk mekanismenya diawali dengan pengisian formulir serta penyerahan persyaratan yang sudah ditentukan oleh lembaga BMT NU kemudian nasabah di wawancara dan setelah itu menunggu hasil survei.

Kemudian tinjauan berdasarkan *masalah mursalah* terhadap akad *rahn tasjily* pada akad *rahn tasjily* di BMT NU Cabang Jenggawah Jember ialah boleh, ditinjau dari macam-macam *masalah* dari segi prioritas penggunaannya. Dari hasil analisis peneliti akad *rahn tasjily* di BMT NU Cabang Jenggawah dikategorikan dalam *Maslahah Hajiyat*. Ditinjau dari segi berubah dan tidaknya *mashlahah*, dikategorikan dalam *mashlahah Mutaghayyirah*. Ditinjau dari segi keberadaan *mashlahah* menurut syara', dikategorikan dalam *Mashlahah Mursalah*.<sup>26</sup>

Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti ialah sama-sama meneliti tentang akad *rahn tasjily* di BMT (Bait al-maal wa at-Tamwil) dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan atau yuridis empiris. Sedangkan perbedaannya antara penelitian penulis dengan penelitian saudara Ifa Datus Soimah terletak pada perspektif yang digunakan, saudara Ifa Datus Soimah menggunakan perspektif *Mashlahah Mursalah*

---

<sup>26</sup> Ifa Datus Soimah, "Implementasi Akad Rahn Tasjily Perspektif Masalah Mursalah (Studi BMT Nu Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember)" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), Viii

sedangkan peneliti menggunakan dua perspektif yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI. Dan juga perbedaan terletak pada lokasi penelitian, pada penelitian saudari Ifa Datus Soimah dilakukan pada BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember sedangkan pada penelitian penulis dilakukan penelitian pada BMT UGT Nusantara Cabang Negara kabupaten Jembrana.

#### 5. Hasil Penelitian Laili Fitriyani (2023)

Laili Fitriyani, NIM S20192043, Tahun 2023, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, fakultas Syariah, program studi Hukum Ekonomi Syariah, skripsi berjudul PROBLEMATIKA PEMBIAYAAN RAHN DI KSPP SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR CABANG PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dan jenis penelitiannya empiris atau penelitian lapangan, teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pembiayaan rahn di BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi, kemudian bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan dalam pembiayaan di BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi, terakhir bertujuan untuk mendeskripsikan strategi dari permasalahan pembiayaan *rahn* di BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, pada pelaksanaan pembiayaan *rahn* di BMT NU JATIM Cabang

Purwoharjo sudah terlaksana dengan baik. Namun terkait dengan *ujrah* belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Kemudian permasalahan pada pembiayaan gadai pada BMT NU JATIM ini ada dua faktor yaitu faktor internal berupa kurangnya segi pelayanan, jumlah staf, serta kurangnya waktu penagihan secara *door to door*. Kemudian faktor eksternal, yaitu kurangnya pemahaman nasabah atau anggota tentang biaya *ujrah* per hari dan juga kurangnya tanggung jawab nasabah serta usaha untuk melunasi utang.<sup>27</sup>

Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti ialah sama-sama tentang akad *rahn* yang dilakukan pada BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan. Perbedaannya ialah pada penelitian saudari Laili Fitriyani mengkaji terkait problematika pembiayaan *rahn* sedangkan pada penelitian penulis mengkaji tentang penerapan *ujrah* di akad *rahn tasjily*. Dan juga lokasi penelitian yang dilakukan oleh saudara Laili Fitriyani dilakukan di BMT NU JATIM sedangkan pada penelitian penulis dilakukan pada BMT UGT Nusantara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>27</sup> Laily Fitriyani, “Problematika Pembiayaan *rahn* Di BMT NU Jawa Timur Cabang Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), Vi

Tabel 1.1

## Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul peneliti

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Irwansyah (2021) "Penerapan Akad <i>Rahn Tasjily</i> Pada Jaminan Fidusia Pembiayaan BSI Oto Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bendungan Hilir Jakarta". (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)	Pada penelitian saudara Muhammad Irwansyah mengkaji tentang akad <i>rahn tasjily</i> , di lembaga keuangan yang berbasis syariah. Selain itu pada penelitian ini juga meneliti pada pembiayaan jaminan berupa sertifikat kepemilikan yang mana disebut jaminan fidusia, pada penelitian peneliti juga mengenai sertifikat kepemilikan tetapi disebut dengan <i>rahn tasjily</i>	Metode penelitian, pada penelitian saudara Muhammad Irwansyah menggunakan metode normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan juga melihat kesesuaian mekanisme dan akibat hukum terhadap praktik <i>rahn tasjily</i> pada jaminan fidusia pada pembiayaan akad <i>Murabahah</i> . Sedangkan pada penelitian penulis menggunakan metode penelitian analisis yuridis empiris. Selain itu juga terdapat perbedaan pada lokasi penelitian, pada penelitian saudara Muhammad Irwansyah dilakukan penelitian pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bendungan Hilir Jakarta.
2.	Moh. Bardi (2021) "Penerapan <i>Ujrah</i> Dalam Akad <i>Rahn</i> di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". (Institusi Agama Islam Negeri Madura)	Persamaan antara penelitian Moh. Bardi dengan penelitian penulis ialah menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu hukum empiris. Dan di penelitian penulis menggunakan penelitian analisis yuridis empiris sama-sama berupa penelitian lapangan. Kemudian sama-sama meneliti tentang akad <i>ujrah</i> dalam akad <i>rahn</i> . serta penelitian dilakukan pada lembaga keuangan syariah.	perbedaan antara penelitian saudara Moh. Bardi dengan penelitian penulis ialah Moh. Bardi menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang <i>rahn tasjily</i> . Selain itu juga pada tempat penelitian, saudara Moh. Bardi melakukan penelitian di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan sementara penulis pada BMT UGT Nusantara Cabang Negara Kabupaten Jembrana.

3.	Dimas Tomy Hanggara (2022) "Implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Dalam Akad Gadai Emas Di PT. Jasa Gadai Syariah pekalongan". (Institut Agama Islam Negeri Pekalongan)	Skripsi saudara Dimas Tomy Hanggara memiliki Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti diantaranya ialah sama-sama meneliti tentang akad <i>rahn</i> pada suatu lembaga keuangan berdasarkan fatwa DSN MUI. Dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan dalam melakukan penelitiannya.	perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan. Pada penelitian saudara dimas Tomy hanggara menggunakan fatwa DSN-MUI saja. Sedangkan pada penelitian penulis menggunakan dua perspektif yaitu KHES dan Fatwa DSN-MUI. Selain itu terletak pada lokasi penelitian, penelitian saudara Dimas Tomy Hanggara dilakukan di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan sementara pada penelitian penulis dilakukan pada BMT UGT Nusantara Cabang Negara Kabupaten Jembrana.
4.	Ifa Datus Soimah (2023) "Implementasi Akad <i>Rahn Tasjily</i> Perspektif <i>Mashlahah Mursalah</i> (Studi BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember). (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)	Sama-sama meneliti terkait dengan akad <i>Rahn Tasjily</i> di BMT ( <i>Bait al-maal wa at-Tamwil</i> ). Dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan atau analisis yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Perbedaan penelitian saudari Ifa Datus Soimah dengan penulis ialah saudari Ifa Datus Soimah menggunakan perspektif <i>Mashlahah Mursalah</i> sedangkan peneliti berdasarkan KHES dan Fatwa DSN-MUI. Lokasi penelitian, pada penelitian saudari Ifa Datus Soimah dilakukan pada BMT NU, sedangkan pada penelitian penulis dilakukan penelitian pada BMT UGT Nusantara.
5.	Laili Fitriyani (2023) "Problematika Pembiayaan <i>Rahn</i> Di BMT NU Jawa Timur Cabang Purwoharjo kabupaten banyuwangi". (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)	Persamaan penelitian saudari laili Fitriyani dengan penelitian penulis ialah sama-sama tentang akad <i>rahn</i> yang dilakukan pada BMT ( <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> ) dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi.	Perbedaannya ialah pada penelitian saudari Laili Fitriyani mengkaji terkait problematika pembiayaan <i>rahn</i> sedangkan pada penelitian penulis mengkaji tentang penetapan <i>ujrah</i> di akad <i>rahn tasjily</i> . Dan juga lokasi penelitian yang dilakukan oleh saudara Laili Fitriyani dilakukan di BMT NU sedangkan pada penelitian penulis dilakukan pada BMT UGT Nusantara.

## B. KAJIAN TEORI

### 1. *Ujrah*

#### a. *Ujrah* Dalam Islam

Dalam sistem ekonomi islam, *ujrah* dikenal sebagai bagian dari akad *ijarah*, yakni akad sewa menyewa, baik terhadap manfaat barang maupun terhadap jasa.<sup>28</sup> *Ujrah* secara Bahasa berarti upah, bayaran, atau imbalan. Dalam konteks muamalah islam, *ujrah* ialah kompensasi atau balasan atas suatu manfaat, pekerjaan, atau jasa yang diberikan seseorang kepada pihak lain.<sup>29</sup> *Ujrah* merupakan praktik yang diperbolehkan dalam islam, selama memenuhi prinsip dasar syariah, yaitu adanya kerelaan antara kedua belah pihak, kejelasan manfaat, tidak adanya unsur eksploitasi, dan tidak adanya *gharar*.<sup>30</sup>

Hubungan antara *ujrah* dengan hutang piutang dalam islam bersifat kompleks namun sangat penting untuk dipahami secara tepat, agar tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah. Hutang piutang atau dalam islam biasa disebut dengan *qardh* termasuk akad *tabarru'* yang mana sebuah transaksi sosial yang pada dasarnya tidak boleh mengambil keuntungan.<sup>31</sup> Seseorang yang memberikan pinjaman tidak boleh mensyaratkan adanya tambahan dari pokok pinjaman, karena hal

<sup>28</sup> Abiyajid Bustami, "Metode Perhitungan *Ujrah* Akad *Ijarah* Multijasa Produk Pembiayaan Umrah," *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 25 (2023) 338

<sup>29</sup> Ahmad Ahsan Waruwu, "Ujrah Dalam Perspektif Tafsir Hadits Tematik", 2

<sup>30</sup> Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maalayah* (Yogyakarta: CV. Bintang Semestas Media, 2022), 157

<sup>31</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 174

tersebut termasuk riba yang diharamkan secara tegas.<sup>32</sup> Namun dalam praktik *rahn*, dimana seseorang memberikan barang sebagai jaminan atas utangnya, terkadang muncul kebutuhan akan *ujrah* untuk menutupi biaya penitipan atau pengelolaan barang jaminan tersebut. Dalam hal ini, islam membolehkan adanya pengambilan *ujrah* oleh pihak penerima *rahn* (*murtahin*), tetapi dengan syarat bahwa *ujrah* itu murni sebagai biaya jasa titip, bukan tambahan dari pinjaman atau syarat utang itu sendiri.<sup>33</sup>

#### b. Dasar Hukum *Ujrah*

Dasar hukum *ujrah* di dalam al-qur'an ada dalam surah *al-baqarah* ayat 233 yaitu :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۳۳﴾

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan

<sup>32</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Adbullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 56

<sup>33</sup> Nurul Setianingrum, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jember: STAIN Jember Presss, 2013), 226

kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>34</sup>

Maksud dari ayat di atas ialah diperbolehkan dalam setelah melakukan suatu pekerjaan mendapatkan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

Kemudian juga di dalam hadits juga di sebutkan akan kebolehan *ujrah* yaitu hadits ibnu umar bahwa rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya : “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”<sup>35</sup>

### c. Rukun *Ujrah*

Menurut dari pendapat jumhur ulama berikut rukun *ujrah* :

1. Terdapat orang yang berakad, yang mana orang yang berakad itu melakukan upah-mengupah;
2. Terdapat *shighat* (ijab qabul);
3. Adanya *ujrah* atau upah;
4. Terdapat barang yang disewakan atau objek (*ma'jur*).<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahan*, 37.

<sup>35</sup> Quran Tazkia, Hadits Ijarah, Diakses pada pukul 23:18 Wib tanggal 21 mei, 2024. <https://quran.tazkia.ac.id/ayat-hadits-ekonomi/25>

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 321.

d. Syarat *Ujrah*

1. Terdapat kerelaan diantara pihak;
2. Besaran upah merujuk kepada kesepakatan yang disepakati;
3. Tidak mengeksploitasi upah;
4. Upah itu berdasarkan suatu pekerjaan yang jelas;
5. Upah itu berupa harta yang bernilai.<sup>37</sup>

Selain syarat di atas juga terdapat syarat lain yaitu:

1. Upah itu harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui artinya harus jelas, hal ini disepakati oleh para ulama. Sesuai dengan hadits nabi Muhammad SAW:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ

Artinya: Dari Abi Sa'id Radiallahuanhu bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: barang siapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya.<sup>38</sup>

2. Ulama Hanafiyah mengatakan upah tidak boleh sama dengan jenis manfaatnya, jika upah sama dengan jenis manfaat barang yang disewakan, maka tidak sah.<sup>39</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

<sup>37</sup>Alami, Kamus Keuangan Syariah tentang Ujrah, diakses pada pukul 23:26 wib, tanggal 21 mei, 2024. <https://alamisharia.co.id/kamus-keuangan-syariah/ujrah/>

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 326.

<sup>39</sup> Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-media, 2020), 141.

e. Pembayaran *Ujrah*

Waktu pembayaran *ujrah* pada literatur fikih, awal pembayaran *ujrah* dapat dilakukan dengan cara tunai dan juga dengan cara tangguh. Sedangkan dalam literatur fikih kontemporer, dikenal terdapat cara pembayaran *ujrah* dengan cara bertahap atau angsur. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah dapat dilakukan dengan salah satu dari tiga sebab yaitu disepakati pada waktu *akad* terkait dengan pembayaran *ujrah* harus tunai, kemudian adanya kesukarelaan *musta'jir* untuk membayar *ujrah* secara tunai, terakhir mulai digunakannya *mahal al-manfa'ah* oleh *musta'jir* secara bertahap atau diberikannya kebolehan *musta'jir* untuk menggunakannya. Selain itu juga dibolehkan *ujrah* tidak dibayar, kecuali telah habis waktunya dengan catatan itu telah disepakati oleh *mu'jir* dan *musta'jir*.

Tetapi jika *ujrah* tidak disepakati diawal maka para ulama memiliki perbedaan pendapat. Seperti Abu Hanifah pada qaul qadimnya menyatakan bahwa *ujrah* tidak wajib dibayar kecuali abis masanya. Kemudian Abu Hanifah qaul jadid, menyatakan bahwa upah harus dibayar setelah manfaat diterima. Ulama Syafi'ah dan Hanabilah *ujrah* wajib dibayar secara tunai jika akad *ijarah* dilakukan pada akad *ijarah fi al-dzimmah*.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah maliyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 32-33

f. Sistem pengenaan biaya/ sewa

Dikhawatirkan pada pengenaan biaya/sewa mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah seperti:

1. Biaya ditetapkan secara pasti

Biaya ditentukan di awal secara pasti, hal ini dianggap mendahului takdir dengan alasan seolah-olah peminjam dipastikan akan mendapatkan keuntungan sehingga mampu membayar pokok pinjaman beserta bunganya pada waktu yang telah ditentukan.

2. Biaya ditetapkan dalam bentuk prosentase

Biaya ditetapkan dalam bentuk prosentase (%) sehingga apabila dipadukan dengan unsur ketidakpastian manusia, seiring berjalannya waktu menjadikan biaya sewa itu berlipat ganda.

3. Membayar utang dengan lebih baik

Membayar utang dengan lebih baik maksudnya memberikan tambahan dengan sukarela serta inisiatif sendiri tanpa ada paksaan. Bukan dikarenakan sudah ditetapkan dimuka dengan jumlah yang sudah ditentukan.<sup>41</sup>

2. *Rahn*

a. *Rahn* Dalam Islam

Dalam praktik muamalah islam, *rahn* berperan sebagai bentuk jaminan harta atas kewajiban utang, dengan tujuan memberikan rasa

<sup>41</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2021), 66

aman kepada pihak pemberi pinjaman tanpa melanggar prinsip syariah. Prinsip dasar *rahn* ialah menahan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis, sebagai bentuk tanggung jawab atas pinjaman yang diterima.<sup>42</sup>

Pada Lembaga keuangan *ar-rahn* dapat terjadi dengan dua kemungkinan yaitu sebagai produk pelengkap dan sebagai produk tersendiri. Sebagai produk pelengkap *ar-rahn* hanya dijadikan sebagai pengikat jaminan pada akad yang lain. Sementara sebagai produk tersendiri BMT menjadikan *ar-rahn* sebagai alternatif pembiayaan. Dalam hal ini anggota tidak akan dikenakan bunga, tetapi BMT mengenakan sejumlah *fee* atau biaya atas dasar pemeliharaan, penyimpanan dan administrasi.<sup>43</sup>

#### b. Dasar Hukum *Rahn*

Dasar hukum *rahn* terdapat dalam Al-qur'an surah *al-baqarah* ayat 283 yaitu :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبًا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada

<sup>42</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Adbullah, *Fikih Muamalah*, 157

<sup>43</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, 173

Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>44</sup>

Pada ayat diatas berhubungan dengan ayat sebelumnya yang mana dalam terjadinya utang-piutang harus ada pencatatan. Kemudian pada ayat di atas di katakan bahwa jika tidak ada pencatatan setidaknya ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai jaminan dari hutang tersebut sehingga bisa menjadi jaminan untuk pelunasan. Menurut Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis ayat di atas ialah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian pada seseorang yang hendak melakukan transaksi utang-piutang dengan jangka waktu tertentu. Dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (rahn).<sup>45</sup>

Dan juga terdapat pada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَامَيْنِ حَدِيدٍ وَفِي لَفْظٍ تُؤَيِّ وَدَرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Artinya: Dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan kepada Yahudi itu baju perang yang terbuat dari besi. Dan dalam redaksi yang lain: “Nabi wafat , sedangkan baju perangnya digadaikan kepada seorang Yahudi dengan tiga puluh liter (sha’) sya’ir (jagung).”<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahan*, 49

<sup>45</sup> Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar grafika,2016), 5

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 289

Selain hadits di atas juga terdapat pada hadits yang diriwayatkan oleh al-Syafi’I, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi SAW. Bersabda :

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

Artinya : “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.”<sup>47</sup>

Pada hadits diatas Rasulullah SAW. Menjelaskan tentang akad *rahn* yang dibarengi dengan syarat fasad, tetapi pada hadits diatas tidak di temukan bahwa Rasulullah SAW. menghukumi tidak sah terhadap akad *rahn* yang disertai dengan syarat tertentu dikarenakan *rahn* setuju dengan akad *rahn* yang dibarengi dengan syarat tersebut.<sup>48</sup>

Jumhur Ulama juga menyepakati tentang status kebolehan tentang hukum gadai, yang mana merujuk pada kisah nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besi untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi.<sup>49</sup>

#### c. Rukun *Rahn*

Berikut ialah rukun-rukun *rahn* yaitu:

1. *Ar-rahin* (orang yang menggadaikan) ialah orang yang desawa/baligh, berakal, dapat dipercaya, serta mempunyai barang yang akan digadaikan.

<sup>47</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah teori dan implementasi*,

<sup>48</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 122

<sup>49</sup> Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, 8

2. *Al-murtahin* (orang yang menerima gadai) ialah orang ataupun lainnya yang dapat dipercaya dan memberikan modal dengan jaminan barang.
3. *Al-marhun* (objek/barang yang digadaikan) ialah barang yang dijadikan sebagai jaminan.
4. *Al-marhun bih* (hutang) ialah dana atau modal yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran.
5. *Sighat, ijab* dan *qabul* ialah kesepakatan kedua pihak yang melakukan *rahn* (gadai).<sup>50</sup>

#### d. Syarat *Rahn*

Kemudian untuk dapat terlaksananya *akad rahn* maka harus memenuhi syarat yaitu ;

1. *Rahin* dan *Murtahin*, para pihak yang melakukan gadai harus mampu dan berakal sehat.
2. *Shighat*, terkait dengan *shighat* tidak boleh terkait dengan hal tertentu serta waktu tertentu. Dan juga *rahn* memiliki sisi pelepasan barang serta pemberian hutang sehingga tidak boleh dengan syarat tidak boleh terkait dengan hal tertentu serta waktu tertentu. Jika disertai dengan syarat-syarat yang *fasid* atau *batil* maka hukum *rahn* itu tetap sah hanya saja syaratnya batal dikarenakan *rahn* bukan akad *mu'awadhah maliyah*.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Amiruddin, *Gadai Syariah Kontemporer*, 7

<sup>51</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 291

3. *Marhun bih* (utang), ialah hal yang harus diberikan karena itu hak yang harus diberikan kepada pemiliknya. Barang yang dijadikan utang harus bermanfaat. Dan dapat dihitung jumlahnya.

4. *Marhun* (barang)

Pendapat para ahli fikih, yang dapat digunakan sebagai barang jaminan ialah barang yang dapat diperjualbelikan dalam arti lain memiliki nilai ekonomis dan juga diperbolehkan oleh syara'. Berarti dalam hal ini *khamr* tidak dapat dijadikan barang gadai, dikarenakan tidak bernilai harta dan juga tidak diperbolehkan (haram) dalam Islam. Dan barang jaminan milik sah serta tidak terikat dengan hak orang lain, serta berupa harta yang utuh dan nilainya seimbang dengan hutang.<sup>52</sup>

e. Syarat Barang *Rahn*

Berikut ialah ketentuan-ketentuan yang ada pada barang gadai:

1. Barang yang digadaikan ialah barang yang bernilai dan dapat diperjualbelikan dan diakui oleh masyarakat.
2. Harus harta yang bernilai. Harta atau barang yang tidak memiliki nilai tidak dapat dijadikan sebagai barang *rahn*.
3. Barang dapat dimanfaatkan secara syariah, bukan barang haram.
4. Diketahui bentuk fisiknya, maksudnya *rahn* harus jelas.

---

<sup>52</sup> Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika kontemporer*, 163-165

5. Milik *rahn* serta seizin pemilik barang.<sup>53</sup> Maksudnya barang gadai itu milik *rahn* sendiri bukan milik orang lain. Atau jika memang milik orang lain maka harus disertai izin pemilik.

f. Manfaat *Rahn*

Manfaat yang dapat diambil dari adanya prinsip *rahn* ialah:

1. Melindungi terhadap ketidak seriusan nasabah atau lalai dengan pembiayaan atau pinjaman yang diberikan.
2. Memberikan rasa aman kepada pemilik modal.
3. Memberikan bantuan pada saudara kita yang sedang kesusahan dana.<sup>54</sup>

g. Penyelesaian *Rahn*

Guna mencegah kerugian para pihak, pada *rahn* tidak diperbolehkannya adanya syarat-syarat, seperti ketika terjadi akad *rahn* diucapkan, “jika *rahn* tidak dapat melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran utang”. Karena dikhawatirkan ketika waktu pembayaran yang telah ditentukan, harga *marhun* tinggi dari hutang yang akan menyebabkan kerugian pihak *rahn* begitu juga sebaliknya. Jika terjadi hal di atas dalam akad *rahn*, maka akad itu menjadi sah. Hanya saja syarat-syarat yang dipersyaratkan menjadi batal serta tidak perlu diperhatikan.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Suaidi, *Fiqh Muamalah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 80

<sup>54</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 249

<sup>55</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 162

### 3. *Rahn* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pengertian dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ialah sebuah produk hukum yang dirancang untuk respon dari adanya perkembangan dalam kajian dan praktik hukum bermuamalat yang ada di Indonesia.<sup>56</sup> Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat Pasal-Pasal yang berkaitan dengan *rahn* berikut uraiannya.

Pasal 373 ayat (1) rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin, rahin, marhun, marhun bih/utang*, dan akad. Ayat (2) rukun akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel, yakni: *qardh, rahn, dan ijarah*. Ayat (3) akad yang dimaksud dalam ayat (1) diatas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, isyarat.<sup>57</sup>

Selanjutnya dikarenakan dalam *rahn* itu menggunakan akad *ijarah* maka akan timbul adanya *ujrah* (upah dari perawatan barang gadai) yang diatur juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu pada pasal 295 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang rukun *ijarah* yaitu:

- a. *Musta'jir* yaitu penyewa.
- b. *Mu'ajir* yaitu pihak yang menyewakan.
- c. *Ma'jur* yaitu benda yang diijarahkan.
- d. Akad.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Bahtiar Effendi, "Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES", *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Vol. 8, no. 2 (Juli,2020): 1

<sup>57</sup> Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), 52

<sup>58</sup> Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 51

Selanjutnya pada pasal 306 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ayat (1) uang *ijarah* tidak harus dibayar apabila akad *ijarah*-nya batal. Pada ayat (2) harga *ijarah* yang wajar/*ujrah al-mitsil* adalah harga *ijarah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.<sup>59</sup>

Pada pasal 307 ayat (1) jasa *ijarah* dapat berupa uang, surat berharga, dan/atau benda lain berdasarkan kesepakatan. Pasal 315 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada ayat (1) nilai atau harga *ijarah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu. Pada ayat (2) satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, dan/atau tahun.<sup>60</sup>

Pada pasal 376 ayat (1) *marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan. Ayat (2) *marhun* harus ada ketika akad dilakukan. Sehingga sesuatu yang tidak bernilai serta tidak diserahkan pada saat akad berlangsung menjadikan akad itu batal.<sup>61</sup>

#### 4. *Rahn Tasjily* dalam Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008

Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 ialah kesepakatan ulama terkait ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan *rahn tasjily*. Definisi tentang *rahn tasjily* ialah sebuah jaminan yang berupa barang atas utang akan tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan juga

---

<sup>59</sup> Tim Literasi Nusantara, 52

<sup>60</sup> Tim Literasi Nusantara, 52.

<sup>61</sup> Tim Literasi Nusantara, 62.

bukti kepemilikan atas barang yang digadaikan diserahkan kepada *murtahin*.<sup>62</sup>

Ketentuan terkait pengambilan pinjaman dengan menjadikan barang sebagai jaminan utang dengan menggunakan *rahn tasjily* dalam Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* ialah :

- a) *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*;
- b) Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*.
- c) *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tida melunasi utangnya;
- d) Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- e) *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *ijarah*;
- f) Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*;

---

<sup>62</sup> M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 741.

- g) Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- h) Biaya asuransi *rahn tasjily* ditanggung oleh *rahin*.<sup>63</sup>



---

<sup>63</sup> M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, 741.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini termasuk pada yuridis empiris, atau bisa disebut juga dengan penelitian lapangan yakni mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya pada masyarakat.<sup>64</sup> Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah sosiologi hukum, yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis hukum ialah pendekatan mengkaji tentang reaksi dan interaksi yang terjadi pada saat sistem norma itu berlaku di masyarakat.<sup>65</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini bertempat di BMT UGT Nusantara Cabang Negara Kabupaten Jembrana, yang beralamat di jalan Gunung Puncak Jaya Loloan Timur Jembrana, Bali. Dengan alasan mendapatkan akses mudah ke data serta informan, selain itu juga belum ada penelitian yang fokus pada penerapan *ujrah* pada tempat ini. Serta pengaruh ekonomi konvensional mengingat kecamatan Negara memiliki pengaruh budaya non-muslim yang cukup besar, pola pikir masyarakat dalam memahami transaksi keuangan sering kali masih terpengaruh oleh sistem ekonomi konvensional. Fenomena ini dapat menjadi faktor yang mempersulit penerapan prinsip syariah secara murni di BMT. Penelitian ini

---

<sup>64</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 105

<sup>65</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.

dilakukan di BMT UGT Nusantara Cabang Negara karena ditemukan fenomena di mana nasabah menganggap bahwa ujarah yang mereka bayarkan bukan sekadar biaya penitipan marhun, melainkan lebih menyerupai denda atau beban tambahan atas pembiayaan yang mereka terima.

### C. Subyek Penelitian

Pada penelitian yang diteliti penulis menggunakan informasi dari staf yang bekerja di BMT UGT Nusantara Cabang Negara Kabupaten Jembrana. Jadi subyek penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah para staf BMT UGT Nusantara antara lain kepala cabang BMT UGT Nusantara Cabang Negara yaitu Ustaz Muhammad Saliman, wakilnya yaitu Ustaz Saifurrohman, kepala operasionalnya yaitu Ustaz Ainul Yaqin, kemudian karyawan AOSP yaitu Ustaz Rahman Dardiri, terakhir karyawan kasir yaitu Ustaz Tanzilul Furqon. Semua yang tersebut tadi ialah sebagai staf tetap di BMT UGT Nusantara Cabang Negara Kabupaten Jembrana.

Selain itu peneliti juga menggunakan informan tambahan dari Majelis Ulama Indonesia kecamatan Negara, yaitu bapak H. Tafsil, Lc., M.Pd.I. selaku ketua MUI kecamatan Negara. Bapak H. Fathul Bari, S.Ag. selaku sekretaris MUI kecamatan negara dan bapak Ahmad Muhayar, S.PdI. selaku komisi fatwa dan dakwa MUI kecamatan negara. Serta beberapa orang yang mumpuni di bidang hukum ekonomi syariah yaitu bapak Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H., M.H. sebagai hakim di pengadilan agama negara. Kemudian Ustaz Saipurrahman, S.Ag. selaku pengajar di pondok pesantren Sabibal Muhtadin. Dan Bapak Muhammad Rosid, M.HI. selaku dosen di Institut

Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Bondowoso. Para nasabah BMT UGT Nusantara yaitu ibu Rusdiyati dan ibu Lilik Hariyani.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian langsung turut serta dilokasi tempat pelaksanaan kegiatan. Tentang teknik yang digunakan untuk memperoleh data menggunakan penelitian lapangan:

##### 1. Observasi

Observasi ialah melakukan kegiatan pengamatan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap fenomena atau peristiwa masyarakat pada waktu tertentu.<sup>66</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik ini untuk mendapatkan informasi terkait praktek yang diterapkan oleh pihak BMT kepada nasabah.

##### 2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber.<sup>67</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi informan ialah Staf yang bekerja di BMT UGT Nusantara Cabang Negara, Kabupaten Jember. Selain itu juga mewawancarai MUI kecamatan

---

<sup>66</sup> Sigit Supto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum* ( Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), 78

<sup>67</sup> Bachtiar, *Metodologi Penelitian Hukum* (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018), 141

Negara dan para tokoh agama atau yang mumpuni di Hukum Ekonomi Syariah serta nasabah BMT UGT Nusantara cabang Negara.

### 3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta informasi baik dari buku, arsip, dokumen yang dapat mendukung penelitian.<sup>68</sup> Didalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan pengambilan gambar pada saat terjun kelapangan penelitian.

### E. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan empat alur kegiatan yang saling berkesinambungan, model analisis Miles dan Heberman. Diawali dengan reduksi data, yaitu pemilahan, merangkum, penyederhanaan terhadap data yang muncul pada saat penelitian di lapangan sehingga memudahkan peneliti ketika mengumpulkan data berikutnya. Setelah itu lanjut kepenyajian data yaitu berupa sekumpulan informasi yang sudah didapat sehingga dapat dimungkinkan untuk diambil kesimpulan. Kemudian kesimpulan awal, yang mana nantinya akan berubah jika ditemukan bukti yang kuat di tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga jika data yang diperoleh sudah mendapatkan bukti yang kuat dan konsisten sampai akhir tahapan penelitian maka nantinya kesimpulan sementara ini akan menjadi kesimpulan yang kredibel. Terakhir

---

<sup>68</sup> Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ( Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 22

kesimpulan diverifikasi selama penelitian dilakukan, yaitu peninjauan ulang pada catatan – catatan yang didapat di lapangan.<sup>69</sup>

#### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data ialah cara untuk memastikan bahwa data dan informasi yang dikumpulkan dan dianalisis ialah valid. Penulis dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai penguji keabsahan data. Triangulasi ialah pengujian kebenaran atas informasi yang didapatkan oleh peneliti dengan melakukan pengecekan informasi kemudian membandingkan dari berbagai sumber, cara dan waktu yang nantinya akan mengurangi kemungkinan adanya bias atau kekeliruan. Terdapat tiga triangulasi yaitu, triangulasi sumber yaitu dengan mengecek kembali data yang sudah didapat dengan beberapa sumber lain. Kemudian triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama tapi dengan teknik yang berbeda. Kemudian triangulasi waktu yaitu dengan melakukan pengecekan ulang pada data yang di dapat di waktu yang berbeda.<sup>70</sup> Pada penulisan ini menggunakan triangulasi sumber.

#### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Berikut ialah tahapan – tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini :

##### 1. Tahapan pra-riset

Pada tahapan ini peneliti melakukan penentuan topik terlebih dahulu terkait dengan apa yang ingin diteliti dengan menggunakan

---

<sup>69</sup> Nur Solikin, *Pengantar metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara media, 2021), 134-137

<sup>70</sup> Nur Solikin, 126-127

metode observasi secara tidak langsung . Setelah ditentukan, peneliti melakukan penentuan tempat penelitian yang sesuai dengan judul yang diteliti. Setelah itu peneliti meminta izin untuk melakukan penelitian di tempat penelitian. Kemudian mencari informan yang sesuai dengan penelitian yang akan di teliti. Setelah itu peneliti mempersiapkan segala kebutuhan baik dari surat resmi untuk penelitian, daftar pertanyaan serta persoalan yang berkaitan dengan etika penelitian.

## 2. Tahapan riset

Saat riset peneliti mengajukan berbagai jenis pertanyaan (wawancara) yang sekiranya menjawab akan permasalahan yang menjadi persoalan pada penelitian ini dan juga peneliti melakukan studi dokumentasi sebagai bukti bahwa peneliti benar- benar melakukan penelitian. Setelah itu peneliti melakukan pengolahan akan data – data yang diperoleh.

## 3. Tahapan Pasca-riset

Setelah mendapat jawaban dari pertanyaan yang telah di ajukan, peneliti melakukan resume pada hasil riset kemudian memadukan dengan data yang di dapat dari bahan bacaan dengan menggunakan triangulasi. Dan juga sebelum memadukan dengan data yang diperoleh dari bahan bacaan, penulis juga melakukan pemilahan informasi yang didapat dari hasil riset agar sesuai dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah berdirinya BMT UGT Nusantara

BMT UGT Sidogiri merupakan singkatan dari *Baitul Maal Wat Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri. BMT ini berada dibawah naungan koperasi, yang mulai beroperasi sejak tanggal 5 *Rabiul Awal* 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya yang kemudian mendapatkan badan hukum koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 pada tanggal 22 Juli tahun 2000. Kemudian pada bulan Desember 2020 melakukan PAD dengan perubahan nama menjadi kSPPS BMT UGT Nusantara.

BMT UGT Nusantara didirikan oleh beberapa orang yang berada pada suatu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GTPPS) yang mana didalamnya berisikan orang-orang yang memiliki profesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.<sup>71</sup>

Terdapat beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial dan sudah dibuka oleh BMT UGT Nusantara. Hingga pada saat ini sudah memiliki 298 kantor cabang, kantor cabang pembantu dan

---

<sup>71</sup> “BMT UGT Nusantara” Sejarah BMT UGT Nusantara, diakses pada pukul 21:57 WIB, senin 11 November, 2024. <https://bmtugtnusantara.co.id/sejarah>

kantor kas yang tersebar di 10 Provinsi di Indonesia. Untuk selanjutnya pengurus akan tetap berusaha melakukan perbaikan serta pengembangan secara berkala pada semua bidang. Pengurus BMT UGT Nusantara periode 2019-2022 sudah merumuskan visi dan misi baru yang lebih sejalan dengan jati diri santri yaitu MANTAB dengan misi mengelola koperasi yang sesuai dengan kitab salaf dan juga Fatwa Desan Syariah Nasional (DSN).<sup>72</sup>

## 2. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi dari BMT UGT Nusantara, sesuai dengan yang telah di bentuk serta diperbarui oleh pengurus periode tahun 2019-2022 yaitu:

### a. Visi

MANTAB yaitu Koperasi yang Amanah, Tangguh, dan Bermartabat.

### b. Misi

- 1) Mengelola koperasi yang sesuai dengan jati diri santri,
- 2) Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf serta fatwa DSN,
- 3) Menciptakan kemnadirian lkuiditas yang berkelanjutan,
- 4) Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota,
- 5) Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi,
- 6) Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan,


---

<sup>72</sup> “BMT UGT Nusantara” Sejarah BMT UGT Nusantara, diakses pada pukul 21:57 WIB, senin 11 November, 2024. <https://bmtugtnusantara.co.id/sejarah>

7) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.<sup>73</sup>

### 3. Struktur Organisasi<sup>74</sup>

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Cabang Negara**



<sup>73</sup> “BMT UGT Nusantara”, Visi dan Misi BMT UGT Nusantara, diakses pada pukul 22:50 WIB, senin 11 November, 2024. <https://bmtugtnusantara.co.id/sejarah>

<sup>74</sup> Saifurrohman, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 25 November 2024

#### 4. Letak Geografis BMT Ugt Nusantara Cabang Negara

Lokasi penelitian ini berada pada BMT UGT Nusantara Cabang Negara, yang beralamatkan di Jl. Gunung Puncak Jaya Loloan Timur Jembrana Bali. Sebelumnya alamat BMT UGT Nusantara Cabang Negara ini berada di Jl. Pahlawan Satria Kel. Pendem, Kec. Negara, Kab. Jembrana tepatnya di Pasar Umum Negara. Tetapi dikarenakan ada perombakan serta perbaikan pasar, BMT UGT Nusantara berpindah ke alamat di Jl. Gunung Puncak Jaya Loloan Timur Jembrana Bali.<sup>75</sup>

Adapun batas-batas letak BMT UGT Nusantara Cabang Negara ialah :

- a. Sebelah Utara : Masjid *Baitul Qadim*.
- b. Sebelah Timur: Gg. Jalan raya Gunung Puncak Jaya Loloan Timur
- c. Sebelah Barat: Toko Roti Panggang Thailand
- d. Sebelah selatan: Jalan raya Gunung Puncak Jaya Loloan Timur<sup>76</sup>

#### 5. Produk BMT UGT Nusantara Cabang Negara

##### a. Produk Simpanan

##### 1) Tabungan Umum Syariah

Tabungan Umum Syariah ialah tabungan dengan setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota.

Akad yang digunakan ialah akad *Mudharabah Musytarakah* dengan nisbah 30% anggota: 70% BMT. Dengan ketentuan awal minimal

---

<sup>75</sup> Rahman dardiri, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 25 November 2024

<sup>76</sup> Observasi di BMT UGT Nusantara cabang Negara, 25 November 2024

Rp. 10.000 kemudian setoran berikutnya minimal Rp. 1.000 serta administrasi pembukaan tabungan Rp. 5.000. Disertai dengan foto kopi kartu identitas baik itu KTP/SIM kemudian mengisi formulir pendaftaran.<sup>77</sup>

## 2) Tabungan Haji *Al-Haromain*

Sebuah tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota untuk pelaksanaan ibadah haji. Pada produk ini akad yang digunakan ialah *Mudharabah Musytarakah* dengan *nisbah* 50% untuk anggota dan 50% untuk BMT. Ketentuannya ialah membuka rekening BMT UGT Nusantara dengan setoran awal minimal Rp. 500.000 dan selanjutnya minimal Rp. 100.000 saldo dapat ditarik untuk keperluan keberangkatan haji atau karena ada *udzur syar'i*. Sedangkan ketentuan untuk pendaftaran porsi keberangkatan haji ialah dengan saldo tabungan Rp. 25.000.000 atau disesuaikan dengan ketetapan KEMENAG. Dengan menyerahkan 2 lembar foto kopi KTP suami istri, surat nikah, dan kartu keluarga.<sup>78</sup>

## 3) Tabungan Umrah *Al-Hasanah*

Sebuah tabungan berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah. Pada produk ini menggunakan akad *Mudharabah Musytarakah* dengan *nisbah* 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT. Dengan ketentuan setoran awal minimal Rp.

---

<sup>77</sup> “BMT UGT Nusantara,” Produk Simpanan, diakses pada 24 November, 2024.  
<https://bmtugtnusantara.co.id/simpanan>

<sup>78</sup> Produk Simpanan, “BMT UGT Nusantara”

100.000 setoran selanjutnya sesuai dengan rencana keberangkatan yang mana jadwal keberangkatan disesuaikan oleh travel umrah. Perencanaan keberangkatan minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan. Setoran dapat dilakukan setiap pekan, bulan, atau musiman. Dana pada produk ini dapat di tarik hanya untuk keperluan keberangkatan ibadah umrah kecuali ada *udzur syar'i*. Dan administrasi pembukaan tabungan Rp. 150.000.<sup>79</sup>

#### 4) Tabungan Idul Fitri

Tabungan idul fitri ialah tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Pada produk ini menggunakan akad *Mudharabah Musytarakah* dengan ketentuan *nisbah* 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT. Dengan ketentuan setoran awal minimal Rp. 10.000 dan untuk setoran berikutnya minimal Rp. 1.000 disertai biaya administrasi Rp. 5.000 untuk penarikan saldo dapat dilakukan minimal 15 hari sebelum hari raya idul fitri.<sup>80</sup>

#### 5) Tabungan Qurban

Tabungan Qurban ialah sebuah tabungan umum berjangka untuk membantu sert ampermudah anggota pada perencanaan ibadah qurban dan aqiqah. Pada produk ini menggunakan akad *Mudharabah Musytarakah* dengan ketentuan *nisbah* 40% untuk

---

<sup>79</sup> Produk Simpanan , “BMT UGT Nusantara”

<sup>80</sup> Produk Simpanan , “BMT UGT Nusantara”

anggota dan 60% untuk BMT. Setoran awal minimal Rp. 50.000 setoran berikutnya minimal Rp. 25.000. Saldo untuk setelah dilaksanakannya aqiqah atau qurban minimal Rp. 50.000. Hanya dapat diambil untuk keperluan pelaksanaan ibadah qurban atau aqiqah untuk perencanaan ibadah qurban 5 bulan sampai dengan 24 bulan. *Tabarru'* asuransi untuk qurban kambing ialah Rp. 5.000 sedangkan untuk qurban sapi ialah Rp. 20.000 dibayarkan perbulan dan untuk penutupan rekening dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000.<sup>81</sup>

#### 6) Tabungan Lembaga Peduli Siswa

Tabungan Lembaga Peduli Siswa ialah sebuah tabungan umum yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Pada produk ini menggunakan akad *Mudharabah Musytarakah* dengan *nisbah* 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT. Ketentuannya ialah setoran awal ialah Rp. 100.000 dan setoran berikutnya minimal Rp. 50.000. Penarikan hanya boleh dilakukan di akhir tahun pelajaran. Untuk pengajuan beasiswa apabila masa tabungan minimal 5 bulan dan dana tabungan mencapai saldo rata-rata Rp. 10.000.000. Untuk pengambilan beasiswa dilakukan di akhir tahun pelajaran ketika bunga akan diambil.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Produk Simpanan , “BMT UGT Nusantara”

<sup>82</sup> Produk Simpanan , “BMT UGT Nusantara”

#### 7) Tabungan *Mudharabah* (MDA) Berjangka

Tabungan *Mudharabah* berjangka ialah tabungan berjangka yang setoran serta penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Pada produk ini menggunakan akad *Mudharabah Musyarakah* dengan ketentuan *nisbah* untuk jangka waktu 1 bulan *nisbah* 50% untuk anggota dan 50% untuk BMT. Untuk jangka waktu 3 bulan *nisbah*-nya 52% anggota dan 58% untuk BMT. Jangka waktu 6 bulan *nisbah*-nya 55% anggota dan 45% BMT. Jangka waktu 9 bulan *nisbah*-nya 57% anggota dan 43% BMT. Jangka waktu 12 bulan *nisbah*-nya 60% anggota dan 40% BMT. Jangka waktu 24 bulan *nisbah*-nya 70% anggota dan 30% BMT. Ketentuan setoran minimal Rp. 500.000 dan jangka waktu yang fleksibel yaitu 1,3,6,9,12 dan 24 bulan.<sup>83</sup>

#### 8) Tabungan *Mudharabah* (MDA) Berjangka Plus

Tabungan *Mudharabah* berjangka Plus ialah tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan rawat inap dan kematian. Pada produk ini menggunakan akad *Mudharabah Musyarakah* dengan *nisbah* 45% anggota dan 50% BMT. Dengan ketentuan jangka waktu 36 bulan dengan nominal minimal dari Rp. 25 juta berlaku kelipatan sampai dengan Rp. 100.000.000. Tidak boleh ditarik sebelum berakhirnya masa kontrak kecuali ada *udzur*

---

<sup>83</sup> Produk Simpanan , “BMT UGT Nusantara”

*syar'i*. prosedur klaim sesuai dengan ketentuan PT Asyik Sarana Sejahtera.<sup>84</sup>

Akad *Mudharabah Musytarakah* ialah ialah sebuah akad yang berbentuk *mudharabah*, pihak BMT sebagai *Mudharib* yaitu pihak yang memberikan modal pada investasi tersebut (simpanan). Pada akad ini berlaku ketentuan yang pertama, akad ini merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dengan akad *mustarakah*. Kedua, pihak BMT sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya pada investasi bersama anggota BMT. Ketiga, pihak BMT menyertakan dananya mendapatkan keuntungan sesuai dengan besaran porsi modal yang disertakan. Keempat, anggota sebagai *Shohibul Mal* juga memperoleh keuntungan sesuai dengan yang telah disebutkan di atas (sesuai ketentuan yang telah disepakati). Kelima, jika terjadi kerugian maka pihak BMT sebagai *musytarik* yang menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang telah disertakan oleh pihak BMT dan juga boleh *tabarru'* menanggung kerugian anggota sesuai dengan porsi modal anggota.<sup>85</sup>

## **b. Produk Pembiayaan**

### 1) UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai)

Pembiayaan Agunan Tunai ialah ialah sebuah pembiayaan disertai dengan agunan tunai (cash collateral) yang ada di BMT UGT dan diblokir sampai pembiayaan lunas. Akad yang digunakan dalam

<sup>84</sup> Produk Simpanan , “BMT UGT Nusantara”

<sup>85</sup> Produk Simpanan , “BMT UGT Nusantara”

pembiayaan ini ialah bagi hasil *Mudharabah* atau *Murabahah* untuk penggunaan Modal Usaha atau Investasi. Kemudian akad yang berbasis jual beli digunakan untuk pengadaan barang. Akad yang berbasis sewa (*multijasa*) untuk penggunaan selain modal usaha atau pengadaan barang. Persyaratan khusus yaitu buku tabungan atau warkat atau sertifikat yang asli. Harus mengisi dan menanda-tangani formulir pemblokiran tabungan/simpanan dan surat kuasa mencairkan tabungan/simpanan.<sup>86</sup>

## 2) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Modal Usaha Barokah ialah sebuah fasilitas modal kerja diperuntukkan kepada anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad yang digunakan di dalamnya ialah *akad* yang berbasis bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*) atau jual beli (*Murabahah*). Kemudian yang dimaksud dengan akad *mudharabah* ialah kerja sama antara pihak BMT dengan anggota dimana BMT sebagai *shahibul maal* dan anggota sebagai *mudharib* hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan akad *musyarakah* ialah kerjasama patungan antara BMT dengan anggota. Dan yang dinamakan dengan akad *murabahah* ialah jual beli antara BMT dengan anggota yang mana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota

---

<sup>86</sup> “BMT UGT Nusantara”, Produk Pembiayaan, diakses pada 24 November, 2024. <https://bmtugtnusantara.co.id/pembiayaan>

kemudian menjual kepada anggota dengan menambah keuntungan dari harga pokok yang telah disepakati kedua belah pihak.

Ketentuan yang berlaku ialah jenis pembiayaan modal usaha komersial mikro dan kecil. Sasaran pembiayaan untuk perorangan maupun badan usaha dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dan maksimum pembiayaan pembiayaan sampai dengan Rp. 500.000.000. Persyaratan yang harus dilengkapi ialah anggota harus membuat laporan penggunaan dana setiap satu bulan dikhususkan untuk akad yang berbasis bagi hasil. Usaha sudah berjalan selama satu tahun. menyerahkan laporan perhitungan hasil usaha 3 bulan terakhir dengan menyerahkan dokumen fotokopi KTP pemohon, fotokopi KTP suami/istri/wali, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir, fotokopi agunan, fotokopi legalitas usaha baik itu NPWP, TDP dan SIUP.<sup>87</sup>

### 3) UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

Multi Jasa Barokah ialah asilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam. Akad yang

---

<sup>87</sup> Produk Pembiayaan, “BMT UGT Nusantara”

digunakan ialah akad yang berbasis jual beli dan sewa (*Bai' al wafa* atau *Ba'I* dan *IMBT*) atau berbasis sewa (*Ijarah* atau *Rahn Tasjily*).

Ketentuannya ialah pertama, jenis pembiayaan adalah pembiayaan konsumtif. Kedua, jangka waktu biaya maksimal 36 bulan. Ketiga, sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan. Keempat, pembiayaan mulai diatas Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000. Terkait dengan ketentuan khusus yaitu fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir, fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir dan fotokopi agunan (SHM/SHGB/BPKB).<sup>88</sup>

#### 4) UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Multiguna Tanpa Agunan ialah sebuah pembiayaan tanpa disertai dengan agunan guna memenuhi kebutuhan anggota. Adapun akad yang ada didalamnya ialah *murabahah*, *ijarah*, *kafalah*, *hiwalah*, *qardhul hasan*. Ketentuan yang berlaku ialah jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha dan konsumtif, sasarannya ialah perorangan, jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun, harus aktif menabung minimal setiap kali angsuran, maksimum pembiayaan sampai dengan Rp. 1.000.000. persyaratannya ialah fotokopi KTP pemohon, fotokopi KTP dan Surat persetujuan dari suami/istri/wali, fotokopi kartu keluarga,

---

<sup>88</sup> Produk Pembiayaan, "BMT UGT Nusantara"

fotokopi surat nikah, fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.<sup>89</sup>

5) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Kendaraan Bermotor Barokah ialah sebuah pembiayaan yang mana untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan ialah akad *murabahah*. Ketentuan yang berlaku yang pertama, jenis pembiayaan adalah pembelian kendaraan berupa mobil atau motor baru ataupun bekas. Kedua, sasaran pembiayaan ini untuk perorangan. Ketiga, jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun untuk kendaraan bermotor baru dan untuk bermotor bekas untuk 3 tahun. Keempat, umur kendaraan maksimal 10 tahun untuk mobil dan 5 tahun untuk motor pada saat jatuh tempo fasilitas KBB. Kelima, pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap.

Keenam, usia minimal 18 tahun untuk pemohon pengajuan KBB dengan maksimal usia 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas KBB. Ketujuh, pembiayaan maksimum pembiayaan sampai dengan Rp. 100.000.000 untuk kendaraan bekas dan Rp. 200.000.000 untuk kendaraan baru. Kedelapan, uang muka minimal 15%. Persyaratan yang harus dilengkapi ialah fotokopi KTP pemohon, fotokopi KTP dan surat persetujuan dari suami/istri/wali, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, slip gaji disahkan oleh instansi perusahaan

---

<sup>89</sup> Produk Pembiayaan, “BMT UGT Nusantara”

tempat pemohon bekerja, fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir, keterangan mengenai kendaraan bermotor yang akan dibeli meliputi jenis kendaraan, tahun pembuatan, fotokopi BPKB,STNK, nama pemilik sebelumnya dan harga kendaraan jika kendaraan bekas.<sup>90</sup>

6) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Pembelian Barang Elektronik ialah pembiayaan yang peruntukkan untuk pembelian barang elektronik. Barang yang dituju ialah barang yang dijual secara legal baik baru ataupun bekas serta bergaransi pabrik atau toko seperti laptop, komputer, tv, audio, kulkas dan lainnya. akad yang digunakan ialah akad *ijarah muntahiah Bi al-Tamlik*. Ketentuan umum yang berlaku pertama, pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap. Kedua, jangka waktu maksimal sesuai dengan jangka waktu garansi. Ketiga, jaminan bisa berupa barang yang diajukan atau jaminan berharga yang lain seperti BPKB dan sertifikat tanah.

Keempat, DP 25% dari ketentuan harga. Kelima, minimal usia pemohon 18 tahun dan maksimal 25 tahun pada saat jatuh tempo. Keenam, maksimum pembiayaan pembiayaan sampai dengan Rp. 10.000.000. Ketujuh, pengajuan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau dikoordinir secara kolektif oleh instansi dimana pemohon bekerja. Persyaratan yang harus dilengkapi ialah fotokopi

---

<sup>90</sup> Produk Pembiayaan, “BMT UGT Nusantara”

KTP pemohon, fotokopi KTP dan surat persetujuan dari suami/istri/wali, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, slip gaji disahkan oleh instansi perusahaan tempat pemohon bekerja, fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir, keterangan mengenai barang elektronik yang akan dibeli meliputi jenis, merk dan spesifik yang penting.<sup>91</sup>

#### 7) UGT PJE (Pembiayaan Jaminan Emas)

Pembiayaan Jaminan Emas ialah fasilitas pembiayaan dengan jaminan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini ialah akad *rahn bil ujarah*. Ketentuan yang pertama, jangka waktu maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang maksimal 2 kali. Kedua, sistem angsuran sesuai kesepakatan. Ketiga, maksimal pinjaman gadai syariah 10 rekening aktif. Persyaratan khusus ialah agunan berupa emas.<sup>92</sup>

#### 8) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

Pembiayaan Kafalah Haji ialah pembiayaan konsumtif bagi anggota guna memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji yang telah ditentukan oleh kementerian agama untuk mendapatkan nomor porsi haji. Akad yang digunakan ialah *kafalah bil Ujarah*. Ketentuan yang berlaku yaitu biaya legalitas

<sup>91</sup> Produk Pembiayaan, “BMT UGT Nusantara”

<sup>92</sup> Produk Pembiayaan, “BMT UGT Nusantara”

surat kuasa pembatalan porsi di Notaris sebesar Rp. 100.000 (tergantung masing-masing notaris setempat), maksimal dana kafalah sebesar 90% dari biaya setoran awal BPIH untuk mendapatkan nomor seat porsi haji, adapun sistem angsuran ialah secara tetap (pokok + *ujrah kafalah*) setiap bulan, angsuran pokok *kafalah* secara musiman (panenan) dan *ujrah kafalah* dibayar diawal.

Persyaratan pertama, telah memiliki rekening tabungan haji *al-haromain*. Kedua, melampirkan copy identitas diri yang masih berlaku. Ketiga melampirkan copy surat nikah dan kartu keluarga. Keempat, melampirkan surat kuasa pembatalan porsi haji dan surat kuasa debit rekening tabungan haji di bank syariah atas nama CJH.<sup>93</sup>

#### 9) UGT MGB (Multi Griya Barokah)

Multi Griya Barokah ialah pembiayaan dalam jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer) atau membangun rumah atau renovasi rumah. Akad yang digunakan ialah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah, bai' Maushuf Fiddhimmah* atau *Istishna'*) atau multi akad (*Murabahah* dan *ijarah Paralel*). Ketentuan yang pertama, maksimum pembiayaan sampai dengan Rp. 500 juta. Kedua, jangka waktu pembiayaan maksimal 10 tahun. ketiga, sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan.

---

<sup>93</sup> Produk Pembiayaan, "BMT UGT Nusantara"

Keempat, usia minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan. Kelima, DP atau uang muka 15%. Keenam, besar angsuran tidak melebihi 40% dari penghasilan bulanan bersih. Untuk persyaratan khusus pertama, asli slip gaji dan surat keterangan kerja. Kedua, fotokopi tabungan 3 bulan terakhir. Ketiga, fotokopi tabungan NPWP untuk pembiayaan di atas Rp. 100 juta. Keempat, fotokopi rekening telepon dan listrik. Kelima, fotokopi SHM/SHGB. Keenam, fotokopi IMB dan Denah Bangunan.<sup>94</sup>

#### 10) UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

Modal Pertanian Barokah ialah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian. Akad pembiayaan yang digunakan ialah akad yang berbasis jual beli (*murabahah*) multi akad (*Murabahah* dan *Ijarah* parallel atau *bai' al wafa*). Ketentuan pertama, jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha pertanian. Kedua, merupakan pertanian produktif. Ketiga, memiliki pegalaman dan kecakapan. Keempat, jangka waktu pembiayaan 6 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali. Kelima, sistem angsuran musiman sesuai jenis pertaniannya. Keenam, maksimum pembiayaan pembiayaan sampai dengan Rp. 20 juta. Untuk persyaratan khusus

---

<sup>94</sup> Produk Pembiayaan, "BMT UGT Nusantara"

pertama, fotokopi rekening telepon dan listrik. Kedua, fotokopi dan asli sertifikat sawah atau lahan atau BPKB.<sup>95</sup>

## B. Penyajian Data Dan Analisis

### 1. Penerapan *Ujrah* Dalam Pembiayaan *Rahn Tasjily* Di BMT UGT Nusantara Cabang Negara Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Terdapat banyak sekali cara untuk mendapatkan pinjaman uang yang dapat dilakukan pada lembaga keuangan syariah. Salah-satu lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariah ialah BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*). Seperti halnya BMT UGT Nusantara cabang Negara yang ada di kabupaten Jembrana, disana terdapat pembiayaan dengan menggunakan akad *rahn tasjily*. Pengertian *rahn tasjily* ialah pemberian jaminan tetapi yang ditahan oleh *murtahin* ialah sertifikat kepemilikan dari suatu barang yang dijadikan jaminan. Pada BMT UGT nusantara praktek penerapan *rahn tasjily* ini menggunakan akad *ijarah* dan *rahn*. hal ini disampaikan oleh pegawai kasir BMT UGT Nusantara yang bernama Ustaz Tanzilul Furqon:

“Pembiayaan dengan akad *rahn tasjily* yang ada di BMT UGT Nusantara ini menggunakan akad *rahn*, dan *ijarah*”<sup>96</sup>

Dikuatkan dengan pernyataan dari Ustaz Ainul Yaqin:

“kami hanya menggunakan dua akad, yaitu akad *rahn* sebagai dasar penitipan barang jaminan dari nasabah kepada BMT, dan akad *ijarah* sebagai imbalan atas jasa penitipan tersebut”<sup>97</sup>

<sup>95</sup> Produk Pembiayaan, “BMT UGT Nusantara”

<sup>96</sup> Tanzilul Furqon, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 7 Desember 2024

<sup>97</sup> Ainul Yaqin, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 25 November 2024

Tanggapan dari bapak Abdul Azis Ali Ramdlani, beliau mengatakan

bahwa:

“*Rahn tasjily* itu melakukan penyatuan akad, dikarenakan antara *rahn* dengan *rahn tasjily* secara hakikat itu sangat jauh berbeda. Jika pada akad *rahn* itu hanya menggunakan satu akad saja yaitu akad *rahn* saja (gadai) dan hanya melekat satu rukun disitu yaitu rukun *rahn* saja. Sementara pada akad *rahn tasjily* terdapat beberapa akad di dalamnya atau dengan kata lain penyatuan akad, seperti *qardh*, *rahn*, *ijarah*. Dan juga terkait penyatuan akad ini terdapat dua hal yaitu *aqadain* dan *aqdun mujtami’ah*. *Aqdain* ialah dalam satu perjanjian terdapat dua akad. Sementara pada *aqdun mujtami’ah* ialah terdapat beberapa akad yang dilebur menjadi satu. Akad-akad yang dilebur, selama tidak ada pelanggaran terhadap syariah maka diperbolehkan. Dan pada hal ini diperbolehkan tidak adanya *qardh* seperti pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di akad *rahn tasjily* yang ada di BMT UGT Nusantara cabang negara.”<sup>98</sup>

Selaras dengan pernyataan pendapat dari Ustaz Saipurrahman,

beliau mengatakan:

“Terkait dengan akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah*. Antara *qardh* dan *rahn* itu sama saja, yang membedakan hannya pada *rahn* ada jaminan. Keduanya sama-sama akad untuk utang. Sehingga jika hanya menggunakan akad *rahn* dan *ijarah* itu tidak mengapa.”<sup>99</sup>

Kemudian dikuatkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh

bapak Muhammad Rosid, terkait hal ini:

“Banyak terjadi penggabungan dua akad menjadi satu selama tidak bertentangan dengan syariat islam. Semua praktek mualamah diperbolehkan kecuali ada yang melarang. *Rahn* termasuk akad *al muwadah* prinsipnya *Antaraddin* saling *ridha*, *al gharar* tidak ada spekulasi, *ar riba* tidak unsur riba sesuatu yang diambil secara batil, *ad dharar* tidak adanya merugikan ke salah satu pihak selama tidak ada itu maka tidak menjadi masalah”<sup>100</sup>

<sup>98</sup> Abdul Azis Ali Ramdlani, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 4 Maret 2025

<sup>99</sup> Saipurrahman, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 2 Maret 2025

<sup>100</sup> Muhammad Rosid, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 2 Maret 2025

Dari pernyataan yang disampaikan oleh para informan diatas, penggabungan akad yang digunakan di BMT UGT Nusantara cabang negara itu diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan - ketentuan syariah. Sehingga walaupun hanya terdapat dua akad yaitu akad *rahn* dan *ijarah* seperti yang disampaikan oleh staf BMT hal itu menurut para tokoh agama diperbolehkan meskipun tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 373 ayat (2).

Kemudian pada pembiayaan yang menggunakan akad *rahn tasjily*, barang yang digadai berupa surat kepemilikan dari barang yang digadaikan (*marhun*), seperti sertifikat tanah dan BPKB kendaraan bermotor serta jaminan deposito. Seperti yang disampaikan oleh para staf BMT UGT nusantara cabang Negara yaitu Ustaz Saifurrohman menuturkan:

“Produk pembiayaan dengan *akad rahn tasjily* yang ada di BMT UGT Nusantara dapat digunakan penjaminan dengan menggunakan tiga hal yaitu BPKB, sertifikat, deposito”<sup>101</sup>

Selaras dengan yang disampaikan oleh staf kasir yaitu Ustaz Tanzilul Furqon bahwa:

“Produk pembiayaan dengan akad *rahn tasjily* yang ada di BMT UGT Nusantara itu menggunakan jaminan dengan bentuk surat kepemilikan seperti BPKB, sertifikat, deposito yaitu tabungan yang sudah dimiliki oleh nasabah atau kalau di BMT disebut dengan anggota”<sup>102</sup>

Diperkuat dengan pernyataan dari nasabah BMT UGT Nusantara cabang Negara yaitu ibu Lilik Hariyani:

---

<sup>101</sup> Saifurrohman, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 25 November 2024

<sup>102</sup> Tanzilul Furqon, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 25 November 2024

“Saya melakukan peminjaman uang kepada BMT disertai dengan jaminan berupa BPKB sepeda motor Nmax. Saya mendapatkan pinjaman sebesar lima juta dan saya angsur dengan cara memotong tabungan saya yang ada di BMT di potong perbulan sesuai dengan tunggakan saya di BMT. Saya melakukan angsuran selama 2 tahun.”<sup>103</sup>

Dan ditambah juga pernyataan dari ibu Rusdiati:

“Saya menjaminkan sertifikat rumah saya kepada BMT dengan mendapat pembiayaan sebesar 5 juta yang diangsur selama 2 tahun. Saya menyicil angsuran dengan cara langsung dipotong dari tabungan yang setiap hari saya tabung kepada BMT”.

Hal diatas diperkuat kebolehnya dengan pendapat Ustaz Saipurrahman, beliau mengatakan:

“Barang-barang yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan dari akad *rahn* itu ialah sesuatu yang berharga. Yang mana ketika terjadi wanprestasi pihak yang diutang tidak mengalami kerugian dalam artian ada jaminan lain sebagai pelunas”.<sup>104</sup>

Dikuatkan juga oleh bapak Muhammad Rosid:

“Dalam hal pembiayaan *rahn* dalam hal ini *rahn tasjily marhun* atau barang jaminan ialah sesuatu yang bernilai seperti emas atau kalo dalam *rahn tasjily* itu BPKB sepeda motor atau mobil, sertifikat rumah atau tanah yang mana hal itu memiliki nilai dan berharga dan juga barangnya ada ketika akad dilakukan”

Dari pernyataan para informan diatas syarat dari *marhun* itu yang mana harus memiliki nilai dan juga ketika akad berlangsung harus ada. Dikarenakan ketika menggunakan akad *rahn tasjily* maka yang diserahterimakan ialah berupa sertifikat kepemilikan dari *marhun* hal ini

<sup>103</sup> Lilik Hariyani, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 28 Maret 2025

<sup>104</sup> Saipurrahman, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 2 maret 2025

juga disebutkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 376.<sup>105</sup> Selain itu juga menurut pendapat para ahli fikih, yang dapat digunakan sebagai barang jaminan ialah barang yang dapat diperjualbelikan maksudnya ialah mempunyai nilai ekonomis serta tidak dilarang oleh syara'.<sup>106</sup> Dari pernyataan itu terkait dengan jenis barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) selama barang itu bernilai dan berharga serta dapat dijadikan sebagai jaminan untuk dipergunakan sebagai pelunas hutang jika terjadi wanprestasi oleh nasabah.

Kemudian prosedur yang dilakukan untuk mendapatkan pembiayaan dengan akad *rahn tasjily*. Berikut penjelasan yang diberikan oleh Ustaz Ainul Yaqin:

“Pertama bahwa nasabah atau anggota itu membawa jaminan yang akan di gadai ke kantor BMT kemudian nanti di kantor akan dilayani terkait berapa jumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh nasabah atau anggota tersebut. Tetapi dengan melihat nilai dari berapa jaminannya itu. Semisal jaminan BPKB itu seharga RP. 5.000.000, pihak BMT memberikan harga standar 50% dari harga awal jadi maksimal pinjaman yang diterima anggota tersebut sebesar Rp. 2.500.000. kemudian untuk persyaratan yang berkaitan dengan administrasinya anggota harus membawa surat permohonan pembiayaan dilengkapi dengan fotokopi KTP Pemohon, fotokopi kartu keluarga, foto kopi suami/istri/wali, fotokopi surat kepemilikan seperti BPKB”.<sup>107</sup>

Diperkuat dengan pernyataan dari nasabah pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara cabang Negara yaitu Ibu Rusdiyati:

“Ketika saya mau melakukan pinjaman saya disuruh datang ke kantor dengan membawa jaminan. Waktu itukan saya

<sup>105</sup> Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 62

<sup>106</sup> Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika kontemporer*, 163-165

<sup>107</sup> Ainul Yaqin, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 25 November 2024.

bawa sertifikat tanah. Selain itu saya membawa KTP, KK. Setelah itu saya ditanya mau pinjam berapa setelah itu saya dijelaskan terkait biaya perawatan. Saya kira hal itu sama saja seperti di bank lainya, ada biaya seperti bunga hanya saja di BMT saya dikasih tau namanya itu biaya perawatan jaminan”.<sup>108</sup>

Pernyataan dari nasabah lainnya yaitu Ibu lilik Hariyani:

“Saya meminjam dengan datang ke kantor dengan membawa BPKB kendaraan yang saya jaminkan, KK, KTP. Disana saya dijelaskan prosedurnya setelah itu saya mengambil pinjaman sebesar 5 juta yang saya angsur selama 2 tahun.”<sup>109</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara Cabang Negara itu diberikan kepada anggota dengan melihat dari keadaan *marhun*. Dari BMT UGT Nusantara hanya memberikan 50% dari harga *marhun*. Setelah terjadi penentuan harga selanjutnya beralih ke biaya perawatan terhadap *marhun* yang dititipkan, hal itu sebagai keuntungan oleh pihak BMT UGT Nusantara. Sehingga *ujrah* diberikan dengan melihat kesesuaian dengan pekerjaan yang dilakukan. Selain itu syarat *ujrah* ialah terdapat kerelaan diantara para pihak, besaran upah merujuk kepada kesepakatan yang disepakati, tidak mengeksploitasi upah. Upah berdasarkan suatu pekerjaan yang jelas serta upah itu berupa harta yang bernilai.<sup>110</sup>

Menurut bapak Abdul Azis Ali Ramdlani, terkait dengan harga *ijarah* yang wajar :

“Terkait takaran *ujrah* yang wajar dapat di ukur dari kepantasan dari nilai taksir dan juga disepakati oleh kedua

<sup>108</sup> Rusdiyati, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 28 Maret 2025

<sup>109</sup> Lilik Hariyani, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 28 Maret 2025

<sup>110</sup> Alami, Kamus Keuangan Syariah tentang *Ujrah*, diakses pada pukul 23:26 wib, tanggal 21 mei, 2024. <https://alamisharia.co.id/kamus-keuangan-syariah/ujrah/>

belah pihak yang paling penting tidak ada pihak yang diberatkan. Nilai taksir sepengetahuan saya ialah harga jual dipasaran.”<sup>111</sup>

Menurut Bapak Muhammad Rosid terkait harga yang wajar ialah:

“Menurut saya harga yang wajar itu tidak memberatkan atau merugikan salah satu pihak. Dengan kata lain kedua pihak saling sepakat”<sup>112</sup>

Menurut Ustadz Saipurrohman ia mengatakan:

“Selama *ujrah* yang diberikan tidak memberatkan masing-masing pihak atau *antaraddin* saling *ridha* maka itu sah-sah saja”.<sup>113</sup>

Berdasarkan wawancara kepada para tokoh agama, mereka sepakat mengatakan bahwa *ujrah* itu diberikan dengan tidak adanya salah-satu pihak yang diberatkan. Baik itu terlalu besar untuk *rahin* ataupun terlalu kecil untuk *murtahin*. Sejalan dengan pasal 306 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ayat (2) yang menyatakan bahwa *ujrah* itu diberikan secara wajar.

Pada BMT UGT Nusantara Cabang Negara dalam penetapan *Ujrah* disesuaikan dengan nominal pinjaman anggota kepada BMT. Pihak BMT menetapkan dari 1,5%, 1,8%, 2%, 2,5% tergantung dari kondisi anggota yang akan melakukan pembiayaan. 1,5% sangat jarang diberikan, 1,5% akan diberikan kepada anggota yang memiliki deposito dan sudah lama menjadi anggota BMT. Untuk 1,8%-2% diberikan kepada anggota lama dan 2,5% diberikan kepada anggota baru. Jadi besar kecilnya biaya perawatan *marhun* di lihat dan disesuaikan dengan kondisi dari anggota yang akan

<sup>111</sup> Abdul Azis Ali Ramdlani, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 4 Maret 2025.

<sup>112</sup> Muhammad Rosid, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 2 Maret 2025.

<sup>113</sup> Saipurrohman diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 2 Maret 2025.

melakukan pembiayaan agar biaya perawatan yang dibebankan kepada anggota juga tidak sangat berat yang nantinya akan menjadi masalah dikemudian hari.

Hal di atas didapat dari wawancara kepada Wakil Kepala Cabang BMT UGT Nusantara yaitu Ustaz Saifurrohman beliau menuturkan:

“Biasanya orang membawa sertifikat atau BPKB ke BMT atau mungkin depositonya diserahkan ke BMT kemudian oleh pihak BMT akan diberikan dana, maka BMT ini boleh mengambil jasa atau *ujrah* dari barang yang dititipkan atau di *rahn* kan. Disesuaikan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, jika di koperasi itu margin 2-2,5% standarnya tapi kadang juga ada yang hanya 1.8%. Ketentuan margin berbeda-beda tergantung dari anggotanya, jika anggotanya menggunakan jaminan berupa deposito maka bisa saja akan dikenakan margin *ujrah* sebesar 1,5%. Untuk jaminan berupa BPKB ataupun sertifikat itu akan mendapat perlakuan beda dilihat dari lamanya anggota itu pinjam. Biasanya anggota sudah lama bisa diberikan 1,8% -2%. Tapi jika dia itu anggota baru maka diberikan margin 2,5% sesuai standar. Untuk besaran *ujrah*nya disesuaikan dengan nominal pembiayaan yang di ambil oleh anggota. Jadi tadi jika marginnya 2,5% untuk biaya *ujrah*nya, maka anggota akan membayar *ujrah* 2,5% dari pembiayaan yang diambil dari BMT”.<sup>114</sup>

Dijelaskan lebih lanjut oleh ustaz ainul yaqin sebagai staf BMT bagian kepala operasional menjelaskan terkait penentuan *ujrah*:

“Jadi setelah adanya barang gadai nantinya anggota akan dikenakan biaya penitipan jaminan (*ujrah*) semisal pinjamannya itu sebesar Rp. 2.000.000 maka untuk biaya penitipannya itu perbulan 2,5% dari Rp. 2.000.000 itu ialah Rp. 50.000 jadi didalam jangka waktu satu bulan anggota membayarkan utang pokoknya dan jasa penitipannya Rp. 50.000. terkait jasa penitipan berlaku sebulan sekali. Dan untuk utang pokoknya dibagi semisal anggota mengambil selama 10 bulan maka  $Rp.2.000.000 : 10 = Rp. 200.000$ . Jadi

<sup>114</sup> Saifurrohman, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 25 November 2024.

anggota membayar setiap bulannya kepada BMT Rp. 250.000”.<sup>115</sup>

Dari hasil wawancara diatas Ustaz Ainul Yaqin menjelaskan bahwa jika anggota dikenakan biaya perawatan dengan prosentase 2,5% dengan pinjaman yang didapat setelah penaksiran terhadap *marhun* ialah Rp. 2.000.000 maka hitungannya  $Rp. 2000.000 \times 2,5\% = Rp. 50.000$ . Karena di BMT sistem pembayaran *ujrah* untuk pembiayaan dengan *akad rahn tasjily* dibayarkan setiap bulan sekali maka anggota nantinya akan membayar Rp. 50.000 sebagai biaya perawatan *marhun*. Dan untuk hutang pokok tetap dibayarkan dari pinjaman Rp. 2.000.000 dibagi sesuai dengan bulan atau tenor dari kesepakatan antara pihak BMT dengan anggota. Semisal tenornya selama 10 bulan maka  $Rp. 2.000.000 : 10 = Rp. 200.000$  jadi anggota nantinya membayar setiap bulannya itu Rp. 200.000 ditambah lagi dengan biaya perawatan sebesar Rp. 50.000 maka jumlah total yang dibayarkan ialah Rp. 250.000.

Menurut pendapat bapak Abdul Azis Ali Ramdlani, terkait dengan pernyataan dari staf BMT diatas ialah:

“*Ujrah* di kaitkan dengan jumlah hutang itu tidak diperbolehkan jatuhnya haram. Dikatakan haram karena jangan sampai kita menggadai sesuatu yang mahal kemudian biaya perawatan dikaitkan dengan jumlah hutang. Yang benar itu adalah mengaitkan antara *ujrah* dengan nilai barang. Meskipun dengan hal demikian biayanya menjadi lebih besar. Jika dikaitkan dengan hutang maka itu sama seperti bunga.”<sup>116</sup>

<sup>115</sup> Ainul Yaqin, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 25 November 2024.

<sup>116</sup> Abdul Aziz Ali Ramdlani, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 4 Maret 2025

Menurut pendapat dari Bapak Muhammad Rosid terkait hal ini:

“*Rahn tasjily* inikan yang menjadi jaminan ialah bukti kepemilikan, kalo *rahn* biasa kan bentuk fisik. Kalo *rahn tasjily* diperbolehkan adanya *ujrah* tetapi ada ketentuan ketentuan. Dilihat apakah *ujrah* yang ditetapkan diambil dari jumlah pinjaman atau perawatan jaminan. Kalo dikaitkan atau diambil dari jumlah pinjaman maka itu akan dikhawatirkan masuk kepada *riba nasiah* atau *riba qardh* dan itu haram. Tetapi jika ditentukan berdasarkan barang seperti tempat penyimpanan atau perawatan dari barang yang dijamin ya tidak mengapa.”<sup>117</sup>

Jadi penetapan *ujrah* pada BMT UGT nusantara masih mengaitkan *ujrah* dengan utang yang diberikan kepada nasabah. Bukan diambil berdasarkan harga barang yang sesungguhnya. Dikarenakan *ujrah* di tetapkan setelah penentuan berapa nominal yang bisa diterima oleh nasabah maka *ujrah* akan ditentukan seperkian persen dari utang itu.

Sedangkan untuk waktu pembayaran *ujrah* pada BMT UGT Nusantara di bayarkan setiap bulan berbarengan dengan utang pokok seperti yang disampaikan oleh Ustaz Ainul Yaqin:

“pembayaran *ujrah* atau perawatan di BMT UGT nusantara ini dibayarkan setiap bulan bareng dengan utang pokok yang telah diambil pada waktu akad”<sup>118</sup>

Tanggapan dari Ustaz Saipurrahman, terkait dengan waktu pembayaran dari *ujrah*:

“*Ujrah* harus ditentukan diawal akad dan harus disepakati oleh kedua belah pihak, terkait pembayaran disepakati kedua belah pihak apakah dibayar secara lunas atau secara cicil boleh-boleh saja sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati”.<sup>119</sup>

<sup>117</sup> Muhammad Rosid, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 2 Maret 2025.

<sup>118</sup> Ainul Yaqin, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 25 November 2024

<sup>119</sup> Saipurrahman, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 2 Maret 2025.

Menurut bapak Muhammad Rosid, terkait dengan waktu pembayaran *ujrah*:

“kesepakatan itu ditentukan diawal, dalam hal pembayaran *ujrah* bisa saja disepakati untuk diberikan secara lunas di awal atau mungkin dicicil setiap hari atau bulan atau tahun disesuaikan saja dengan kesepakatan kedua pihak”.<sup>120</sup>

Dari wawancara dari para informan diatas bahwa dalam pembayaran *ujrah* boleh dilakukan secara lunas ataupun cicil disesuaikan dengan kesepakatan para pihak. Serta waktu pembayaran ditentukan sesuai dengan kesepakatan para pihak apakah perhari, perbulan atau justru pertahun. Hal ini juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 315.

Selanjutnya wawancara terkait penetapan *ujrah* dengan pihak BMT UGT Nusantara Cabang Negara. Hasil wawancara kepada staf kasir yaitu Ustaz Tanzilul Furqon terkait dengan penentuan *ujrah* ialah:

“Di BMT ini menentukan besaran *ujrah* itu tergantung dari jumlah utang yang di ambil dari anggota. Jika utang diatas Rp. 10 juta maka *ujrah* akan di patok 2,5% tetapi jika di bawah Rp. 10 juta maka di patok 2%. Lain lagi jika anggota tersebut sudah anggota lama dalam artian sudah sering menggunakan layanan pada BMT dan juga tidak ada catatan jelek selama berlangsungnya pembiayaan maka bisa saja akan di kenakan 1,8%. Dan juga *ujrah* di BMT ini di pungut selama barang jaminan ada di BMT tetapi semisal jika anggota melakukan pembiayaan selama 10 bulan, maka *ujrah* di pungut selama 10 bulan itu. Tetapi jika anggota dalam waktu 5 bulan sudah dapat melunasi utangnya maka *ujrah* di pungut selama 5 bulan itu saja”.<sup>121</sup>

Hasil wawancara staf BMT UGT Nusantara ini *ujrah* dibayarkan selama barang jaminan berada pada pihak BMT. Contohnya anggota

<sup>120</sup> Muhammad Rosid, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 2 Maret 2025.

<sup>121</sup> Tanzilul Furqon, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 7 Desember 2024.

meminjam kepada BMT dengan tempo 10 bulan, normalnya anggota membayar *ujrah* selama 10 bulan. Tetapi jika anggota sanggup untuk melunasi utang sebelum 10 bulan semisal 8 bulan sudah mampu melunasi maka *ujrah* hanya di bayarkan sampai pada bulan ke 8 pada pembayaran utang. Dengan mematok 2% untuk dibawah 10 juta dan 2,5% untuk diatas 10 juta.

Selanjutnya terkait kesesuaian antara penerapan *ujrah* dalam pembiayaan *rahn tasjily* di BMT dengan ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dari hasil wawancara ialah sudah sesuai baik dari rukun, syarat, dan lainnya. berikut wawancara kepada staf BMT Menurut ustaz Saifurrohman selaku wakil kepala cabang BMT mengatakan:

“Kalo semua ekonomi syariah pastinya sudah merujuk artinya sudah sesuai. Bahkan untuk standar koperasi itukan antara 2%, 3% sampai 5% kita BMT inikan masih ada di 2%-2,5%. Sebenarnya jika mau mengambil keuntungan sampai 100% kan tidak apa-apa. Tetapi kan kita juga secara etika, tetap memberikan keringanan kepada anggota yang punya pembiayaan. Terkait dengan akad-akad insyaallah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.<sup>122</sup>

Dan diperkuat dengan wawancara kepada Kepala Cabang BMT yaitu Ustaz Muhammad Saliman:

“Terkait dengan kesesuaian dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah insyaallah sudah dikarenakan akad-akad yang kami gunakan tidak melenceng dari apa yang semestinya dari syarat,rukun,waktu dan lainnya.”<sup>123</sup>

Menurut bapak Abdul Aziz Ali Ramdlani:

<sup>122</sup> Saifurrohman, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 25 November 2024.

<sup>123</sup> Muhammad Saliman, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 25 November 2024.

“Selama rukun, syarat serta ketentuan yang ada pada hukum islam tidak dilanggar maka sesuatu yang dikerjakan adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>124</sup>”

Jadi dapat disimpulkan terkait nominal penetapan *ujrah* itu masih dalam hal yang wajar tidak merugikan pihak manapun maka itu tidak mengapa. Selain itu juga harus tetap sesuai dengan peraturan yang ada baik akad,rukun,syarat.

## **2. Penerapan *Ujrah* Dalam Pembiayaan *Rahn Tasjily* Di BMT UGT Nusantara Cabang Negara Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily***

Semua lembaga keuangan di Indonesia yang berjalan dengan prinsip syariah selalu berpedoman kepada Fatwa DSN-MUI. Sama halnya dengan penetapan *ujrah* dalam pembiayaan dengan akad *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara Cabang Negara diharuskan sesuai dengan fatwa DSN-MUI sebagai pedoman yang mengatur tentang kesyariahan lembaga keuangan.

Pada BMT UGT nusantara Cabang Negara, besar kecilnya *ujrah* di tentukan dari besar kecilnya utang dengan ketentuan 1,8%, 2%, 2,5% disesuaikan dengan kondisi anggota itu sendiri. Hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala Cabang BMT UGT Nusantara yaitu Ustaz Saifurrohman beliau menuturkan:

“Biasanya orang membawa sertifikat atau BPKB ke BMT atau mungkin depositonya diserahkan ke BMT kemudian oleh pihak BMT akan diberikan dana, maka BMT ini boleh mengabil jasa atau *ujrah* dari barang yang dititipkan atau di

<sup>124</sup> Abdul Aziz Ali Ramdalani, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 4 Maret 2025.

*rahn* kan. Disesuaikan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, jika di koperasi itu margin 2-2,5% standarnya tapi kadang juga ada yang hanya 1.8%. Ketentuan margin berbeda-beda tergantung dari anggotanya, jika anggotanya menggunakan jaminan berupa deposito maka bisa saja akan dikenakan margin *ujrah* sebesar 1,5%. Untuk jaminan berupa BPKB ataupun sertifikat itu akan mendapat perlakuan beda dilihat dari lamanya anggota itu pinjam. Biasanya anggota sudah lama bisa diberikan 1,8% -2%. Tapi jika dia itu anggota baru maka diberikan margin 2,5% sesuai standar. Untuk besaran *ujrah*nya disesuaikan dengan nominal pembiayaan yang di ambil oleh anggota. Jadi tadi jika marginnya 2,5% untuk biaya *ujrah*nya, maka anggota akan membayar *ujrah* 2,5% dari pembiayaan yang diambil dari BMT”.<sup>125</sup>

Diperkuat dengan wawancara kepada staf kasir yaitu Ustaz Tanzilul

Furqon terkait dengan penentuan *Ujrah* ialah:

“Di BMT ini menentukan besaran *ujrah* itu tergantung dari jumlah utang yang di ambil dari anggota. Jika utang diatas Rp. 10 juta maka *ujrah* akan di patok 2,5% tetapi jika di bawah Rp. 10 juta maka di patok 2%. Lain lagi jika anggota tersebut sudah anggota lama dalam artian sudah sering menggunakan layanan pada BMT dan juga tidak ada catatan jelek selama berlangsungnya pembiayaan maka bisa saja akan di kenakan 1,8%. Dan juga *ujrah* di BMT ini di pungut selama barang jaminan ada di BMT tetapi semisal jika anggota melakukan pembiayaan selama 10 bulan, maka *ujrah* di pungut selama 10 bulan itu. Tetapi jika anggota dalam waktu 5 bulan sudah dapat melunasi utangnya maka *ujrah* di pungut selama 5 bulan itu saja”.<sup>126</sup>

Dikuatkan dengan wawancara kepada ibu Rusdiati selaku nasabah

BMT UGT nusantara:

“ketika saya dijelaskan tentang biaya perawatan saya iya iya kan saja. Karena saya tidak sepenuhnya paham yang terpenting saya mendapat pinjaman. Menurut saya adanya imbalan dari pinjaman itu kan hal yang wajar disemua pinjaman.”<sup>127</sup>

<sup>125</sup> Saifurrohman, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 25 November 2024.

<sup>126</sup> Tanzilul Furqon, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 7 Desember 2024.

<sup>127</sup> Rusdiyati, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 21 Maret 2025.

Dan wawancara kepada nasabah selanjutnya atas nama ibu Lilik

Haryani ia mengatakan:

“saya rasa terkait dengan tambahan ketika mengembalikan pinjaman itu gapapa selama saya mendapat pinjaman dan kelebihan itu sepadan dengan pinjaman yang saya dapat”<sup>128</sup>

Sedangkan menurut jawaban dari hasil wawancara dari ustaz

Rahman Dardiri:

“Kalo kesesuaian dengan fatwa DSN itu sudah tapi kalo secara jelas saya kurang tau. Jika dilihat sesuai atau tidak dikarenakan semuanya peraturan berasal dari pusat, insyaallah sudah tidak menyimpang”.<sup>129</sup>

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pada BMT UGT Nusantara cabang Negara dalam menentukan *ujrah* masih mengaitkan dengan jumlah utang yang diterima oleh anggota.

Wawancara kepada wakil ketua cabang BMT yaitu Ustaz Saifurrohman beliau mengatakan :

“BMT ini sudah sesuai dengan apa yang ada di fatwa DSN antara *ujrah* tidak boleh dikaitkan dengan hutang, tetapi terkait pengambilan *ujrah* itu tidak ada larangan, yang tidak diperbolehkan itu mengaitkan antara *ujrah* dengan hutang itu sendiri. Maka harus dibedakan, jadi *rahn* itu sebenarnya utang-piutang artinya, kita pinjam hutang hanya saja kita menaruh jaminan. Tetapi kalo disangkutkan dengan hutang itu tidak boleh. Jadi seperti kamu pinjam 1 juta ke saya nanti mengembalikan 1 juta seratus itu tidak boleh. Tapi jika dibedakan, artinya begini kamu hutang 1 juta tapi saya minta jasa penitipan. Jadi kita itu mengambil keuntungannya dari barang bukan dari hutangnya. Makanya di Fatwa DSN-MUI ini tidak diinklutkan dengan hutang. Maksudnya itu anda utang ke saya dengan adanya jaminan sebagai bukti kamu mau bayar. Kemudian saya minta jasa untuk pemeliharaan

<sup>128</sup> Lilik Hariyani, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 21 Maret 2025.

<sup>129</sup> Rahman Dardiri, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 25 November 2024.

jaminan. Jadi jika di inklutkan tidak boleh tapi kalo mengambil jasa itu diperbolehkan”.<sup>130</sup>

Kemudian Menurut kepala cabang BMT yaitu ustaz Muhammad

Saliman:

“Untuk BMT memang tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari besaran utang pokok. Tetapi memang jika dilihat secara sekilas dari pernyataan yang sudah-sudah itu memang seperti mengambil dari besaran jumlah utang. Itu dipandang hanya sebagai sebuah kebetulan dikarenakan syarat dari *ujrah* itu harus jelas baik itu jenis, sifatnya dan juga jelas kadarnya. Dan BMT itu memisahkan praktek syariah dengan pemahaman yang berjalan tetapi tidak boleh sembarangan ambil dari pokoknya. Jadi intinya selama *ujrah* ditentukan secara jelas baik itu jenis, sifat, kadarnya maka tidak dikatakan riba”.<sup>131</sup>

Selaras dengan pernyataan Ustaz Muhammad Saliman yaitu pernyataan dari staf kasir BMT UGT yaitu ustaz Tanzilul Furqon:

“Intinya besaran *ujrah* disinikan (fatwa dsn-mui) memang sepertinya tidak boleh dirujukan atau dikaitkan dengan pokok atau pembiayaan. Karena memang logikanya konyol jika kita mengaku syariah tetapi ternyata masih mengaitkan antara *ujrah* itu dengan pokoknya sama saja kita mengambil anaknya. Pokok itu induknya dan *ujrah* itu anaknya. Misalnya Rp. 20.000.000 lalu berapa *ujrahnya*? Kita disini mematok 2% untuk pembiayaan diatas Rp. 10 juta dan 2,5% untuk di bawah Rp. 10 juta. Memang pada praktek aslinya seakan-akan, kayak-kayaknya diambil dari pokok. Ketika ada orang utang Rp. 20 juta *ujrahnya* dihitung seperti itu yaitu  $Rp.20.000.000 \times 2\% = Rp. 400.000$ . jadi kalo saya tangkap antara fatwa dsn dengan praktik yang kita lakukan memang terkesan hampir sama. Sebenarnya tidak. Jadi ini dianggap bukan mengambil langsung dari pembiayaan karena kalo mengambil langsung dari pembiayaan itu dianggap anaknya dari induknya. Itu hanya sebagai acuan, karena kalo kita tidak punya acuan, trus berapa mau menentukannya *ujrah* daripada penitipannya. Maka acuan kita dilakukan diluar akad. Kita hitungnya seperti itu, tetapi

<sup>130</sup> Saifurrohman, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 25 November 2024.

<sup>131</sup> Muhammad Saliman, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 25 November 2024.

bukan berarti hitungan ini dianggap sebagai kaitannya dengan pembiayaan. Jika di dalam akad tidak kita sebutkan, Jadi kita langsung sebutkan bahwa ujrahnya sampean sekian langsung nominal. Itu terjadi di luar akad, kalo masalah hal hal yang terjadi di luar akad itu kan tidak dihitung disini. Inikan ketika didalam akad tidak boleh di kaitkan. Tapi untuk dapat menghitung besaran ujrahnya berapa kan kita tidak punya patokan, maka itungan dilakukan di luar akad. Kita ngitungnya memang seakan- akan 2% dari pembiayaan. Kalau akad itu tergantung sesuai kondisi.<sup>132</sup>

Tanggapan dari bapak H. Tafsil, beliau mengatakan terkait *ujrah*:

“Selama *ujrah* yang dikenakan kepada *murtahin* wajar saya pikir itu tidak menjadi masalah. Terkait dengan *ujrah* yang diambil dari jumlah utang itu berarti mirip dengan bunga seperti halnya yang terjadi pada bank konvensional itu tidak boleh dilakukan. Seharusnya dilakukan pengaitan dengan barang itu sendiri bukan dengan utang. Terkait dengan bentuk prosentase yang digunakan untuk penetapan *ujrah* saya rasa selama itu tidak dalam jumlah besar itu tidak mengapa, tetapi jika jumlah prosentasenya besar itu yang menjadi masalah.”<sup>133</sup>

Menurut bapak H. Fathul Bari, terkait dengan penerapan *ujrah*:

“Terkait dengan ekonomi syariah dikembalikan kepada badan masing-masing. Dengan catatan pada semua pihak yang berakad tidak ada yang merasa diberatkan ataupun dirugikan. Terkait dengan *ujrah* sendiri jika itu memang ditetapkan berdasarkan hutang maka itu sama seperti bunga pada bank konvensional, apalagi jika dia berlipat ganda tentunya akan memberatkan *rahin*. Tetapi kami tetap mengembalikan hal itu kepada badan lembaga dan dipertanggungjawabkan secara masing-masing.”<sup>134</sup>

Menurut bapak Ahmad Muhayar, beliau mengatakan:

“Terkait dengan *ujrah* menurut saya tergantung pada lamanya waktu penjagaan dan juga dari penjagaan barang gadai, dalam penjagaan itu biasanya mengguankan akad *ijarah*. Selama itu tidak merugikan dan juga menolong maka itu diperbolehkan. Terkait dengan besaran *ujrah* ditentukan

<sup>132</sup> Tanzilul Furqon, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 25 November 2024.

<sup>133</sup> H. Tafsil, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 4 Maret 2023.

<sup>134</sup> H. Fatahul Bahri, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 2 Maret 2025.

oleh kedua belah pihak dengan catatan tidak ada yang dirugikan dikarenakan konsep *rahn* ialah tolong menolong. Terkait pengaitan dengan utang itu tidak boleh apalagi MUI pusat tidak bisa menetapkan *ujrah* dikarenakan *ujrah* disepakati kedua belah pihak yang bertransaksi. Tergantung oleh si *murtahin* saja, setuju atau tidak dengan konsekuensi yang ada. Bentuk prosentase dari *ujrah* saya rasa itu kurang bisa diterima dikhawatirkan menjadi kelipatan yang memberatkan *murtahin* dikarenakan *marhun* hanya disimpan dan tidak digunakan untuk pemanfaatan lain.”<sup>135</sup>

Hal yang disampaikan oleh para MUI sejalan dengan bunyi pada huruf e dan f pada fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* yaitu:

- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *ijarah*;
- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*;<sup>136</sup>

Terkait dengan penentuan akad dengan akad *ijarah* sudah dilakukan oleh pihak BMT UGT Nusantara cabang Negara. Hanya saja pada poin f peneliti lihat belum dapat tercapai terkait penentuan *ujrah* untuk tidak dikaitkan dengan besaran *ujrah* karena pada saat penentuan *ujrah*, penetapan *ujrah* ditentukan dari jumlah utang yang diterima oleh anggota bukan dari harga barang gadai itu sendiri.

Memang jika dilihat dari akad yang dilakukan terlebih lagi jika kedua belah pihak setuju dengan ketentuan yang berlaku itu tidak menjadi

<sup>135</sup> Ahmad Muhayar, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 28 Februari 2025.

<sup>136</sup> M. Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, 741.

masalah dalam sebuah perjanjian. Tercermin pada hadits rasulullah SAW terkait dengan diadakannya *rahn* yaitu :

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

Artinya: “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.”<sup>137</sup>

Pada hadits diatas Rasulullah SAW. Menjelaskan tentang akad *rahn* yang dibarengi dengan syarat fasad, tetapi pada hadits diatas tidak di temukan bahwa Rasulullah SAW. menghukumi tidak sah terhadap akad *rahn* yang disertai dengan syarat tertentu dikarenakan *rahn* setuju dengan akad *rahn* yang dibarengi dengan syarat tersebut.<sup>138</sup> Jadi selama akad itu disepakati syarat-syaratnya oleh kedua belah pihak maka tidak menjadi batal akad itu.

Berdasarkan wawancara dari Ustaz Muhammad Saliman beliau mengatakan bahwa memang dari BMT tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari besaran hutang. Tetapi kembali lagi syarat dari *ujrah* ialah harus jelas maka pihak BMT itu menetapkan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku tetapi disertai dengan ketentuan syariah untuk menghindari adanya riba.

Dari analisis peneliti bahwa ketika dalam penyewaan sesuatu di dalam hal ini dimaksudkan berupa biaya perawatan dari *marhun* atau

<sup>137</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah teori dan implementasi*,

<sup>138</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6*, 122.

disebut sebagai *ujrah* maka ketentuan yang berlaku tidak mengapa dalam bentuk prosentase(%) dengan catatan tidak dalam jumlah besar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengambilan *ujrah* dikaitkan dengan hutang itu tidak diperbolehkan karena akan sama dengan konsep bunga yang identik dengan riba. Dan juga semua itu dikembalikan lagi kepada kesepakatan para pihak yang berakad. Yang diperbolehkan itu ialah menjadikan nilai barang sebagai penentu dari *ujrah* yang akan di tetapkan kepada murtahin. Meskipun *ujrah* sudah jelas tetapi cara penentuan masih menyangkut dengan hutang maka itu tidak diperbolehkan.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Penerapan *ujrah* dalam pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara Cabang Negara berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pada BMT UGT Nusantara Cabang Negara yang pada salah-satu produk pembiayaannya yaitu Multi Jasa Barokah menggunakan akad *rahn tasjily*. Pada pembiayaan ini tidak menjadikan barang gadai itu sendiri sebagai jaminannya melainkan dialihkan kepada bentuk surat kepemilikannya seperti BPKB untuk kendaraan bermotor, sertifikat untuk tanah dan juga deposito untuk yang mempunyai tabungan.

Berdasarkan wawancara dengan staf BMT, mereka menjelaskan bahwa dalam praktiknya, pembiayaan ini menggunakan dua akad, yaitu akad *rahn* dan *ijarah*. Meskipun hal ini berbeda dari ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang pada dasarnya

menyatakan tiga akad dalam *rahn* (*qardh*, *rahn*, dan *ijarah*), menurut para tokoh agama yang diwawancarai memberikan pandangan bahwa meskipun ada perbedaan dalam jumlah akad, selama prinsip syariah tetap dijaga dan tidak ada unsur riba, maka penerapan dua akad ini diperbolehkan.

Mengenai *marhun*, jenis yang digunakan oleh BMT UGT Nusantara adalah sertifikat tanah, BPKB kendaraan bermotor, serta deposito. Dalam wawancara dengan nasabah, mereka menyatakan bahwa semua jenis *marhun* tersebut dipahami sebagai barang yang dapat diserahkan dan memiliki nilai. Menurut para tokoh agama yang diwawancarai, hal ini sudah sesuai dengan prinsip syariah karena *marhun* harus memiliki nilai dan bisa dialihkan sesuai dengan kesepakatan.

Untuk jangka waktu *ujrah*, di BMT UGT Nusantara Cabang Negara, pembayarannya dilakukan setiap bulan, dengan jumlah yang dibayar oleh nasabah sudah termasuk utang pokok dan *ujrah*. Staf BMT menjelaskan bahwa penetapan waktu *ujrah* adalah hasil kesepakatan antara BMT dan nasabah, dan hal ini disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan nasabah. Tokoh agama yang diwawancarai juga menambahkan bahwa selama jangka waktu tersebut disepakati bersama dan tidak memberatkan, hal ini dianggap sah dalam syariah.

Terkait penetapan *ujrah*, BMT UGT Nusantara Cabang Negara mengenakan *ujrah* berdasarkan persentase pinjaman, yang besarnya berkisar antara 1,5% hingga 2,5%, tergantung pada beberapa faktor seperti status keanggotaan nasabah dan jenis *marhun* yang diajukan. Menurut staf

BMT, penetapan *ujrah* ini dilakukan dengan pertimbangan agar tetap wajar dan tidak memberatkan nasabah. sementara Para tokoh agama yang diwawancarai memiliki pendapat bahwa masalah yang tidak diperbolehkan ialah mengaitkan langsung jumlah utang dengan besar *ujrah*, yang bisa menciptakan ketidakadilan bagi nasabah dan hal ini lebih menyerupai riba *nasi'ah*. Tetapi kembali lagi selama kedua belah pihak (BMT dan nasabah) sepakat dengan besar *ujrah* yang ditetapkan, maka hal ini diperbolehkan dalam syariah.

Dari hasil wawancara dengan para informan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa penerapan *ujrah* yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Negara, berdasarkan praktik lapangan dan pendapat informan, sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, meskipun ada sedikit perbedaan dalam hal penggunaan akad yang hanya terdiri dari dua akad, yakni akad *rahn* dan *ijarah*, bukan tiga akad seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Namun, perbedaan ini dianggap tidak masalah selama prinsip syariah dijaga, dan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan sepakat dengan ketentuan yang ada. selain itu terkait hal yang tidak disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan mekanisme penentuan *ujrah*, menurut para tokoh agama hal itu tidak diperbolehkan jika dikaitkan dengan utang melainkan harus berdasarkan

barang itu sendiri tetapi kembali lagi kepada mereka yang bertransaksi jika sepakat maka sah.

## **2. Penerapan *ujrah* dalam pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara Cabang Negara berdasarkan fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily***

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di BMT UGT Nusantara Cabang Negara, bahwa di BMT UGT nusantara cabang negara telah menjalankan sesuai dengan ketentuan diperbolehkannya penggunaan *akad Rahn Tasjily*. Dari penyerahan bukti sah kepemilikan kepada *Murtahin* di BMT bukti kepemilikan di serahkan pada saat akan dilakukannya *Akad Rahn Tasjily*.

Selanjutnya di BMT bukti kepemilikan di jadikan sebagai jaminan dan berada pada kekuasaan *murtahin* bukan berarti kepemilikan benda juga berpindah. Hanya bukti kepemilikan yang di tahan oleh BMT sebagai jaminan jika nanti ada wanprestasi. Pemanfaatan barang *marhun* tidak dilakukan oleh BMT dikarenakan barang yang dijadikan *marhun* berbentuk bukti kepemilikan bukan barangnya langsung. BMT diperbolehkan memberikan biaya pemeliharaan atau perawatan (*ujrah*) melalui akad *ijarah*. Di BMT sudah menerapkan hal itu dengan mengambil *ujrah* dari setiap pembiayaan *rahn tasjily*.

Pada BMT UGT Nusantara Cabang Negara menurut pernyataan dari hasil wawancara menyatakan bahwa BMT UGT Nusantara Cabang Negara tidak mengambil besaran *ujrah* dari utang pokok. Jika dilihat dari

pernyataan pada penyajian data dan analisis, terkait mekanisme atau penetapan *ujrah* di ambil dari besaran jumlah pembiayaan yang anggota ambil. Berdasarkan wawancara kepada para MUI sekitar didapatkan hasil tentang pengaitan penentuan *ujrah* dengan jumlah utang hal itu tidak diperbolehkan karena hal itu akan sama dengan riba. Serta hal ini bertentangan dengan ketentuan yang ada di Fatwa DSN-MUI bahwa BMT mengaitkan antara jumlah utang dengan *ujrah*.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat 3 orang yang mengatakan bahwa hal itu tidak seperti itu. Maksudnya ialah di BMT UGT Nusantara memang menjadikan 2%, 2,5% dari jumlah pembiayaan sebagai acuan penentuan besaran *ujrah* dikarenakan tidak ada ketentuan pasti terkait besar kecilnya *ujrah*, hanya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tetapi itu hanya di anggap sebagai sebuah kebetulan saja, dikarenakan BMT mengikuti praktik yang sudah ada, hanya saja mengubah taktik agar *ujrah* yang di tentukan tidak termasuk kedalam riba.

Disamping pernyataan yang disampaikan oleh para informan diatas pada kenyataannya tetap saja penentuan *ujrah* yang dilakukan pada BMT UGT Nusantara Cabang Negara masih mengaitkan antara hutang anggota kepada penentuan *ujrah*, dengan penguatan dari wawancara MUI kecamatan Negara bahwa yang demikian sama halnya dengan bunga yang ada di bank konvensional. Dikarena adanya kelebihan dari pembayaran utang pokok atau bisa dikatakan pengambilan keuntungan dari hutang, meskipun akad yang digunakan itu berbeda-beda.

Sementara itu bentuk penetapan *ujrah* yang ditetapkan oleh pihak BMT UGT memang sudah jelas hanya saja cara penentuannya yang masih belum tepat. Terlebih lagi penentuan *ujrah* itu berbentuk prosentase (%) memang jelas ditetapkan berapa prosentasenya tetapi setiap pinjaman berbeda *ujrah*nya sementara barang yang dijadikan jaminan merupakan hal yang sama dan juga tempat penyimpanan untuk pemeliharaan *marhum* juga sama antara satu dengan lainnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan *ujrah* pada akad *rahn tasjily* berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di BMT UGT Nusantara Cabang Negara sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah baik itu pada akad *rahn* maupun pada akad *ijarah* sebagai penentu *ujrah*-nya. Hanya saja terdapat perbedaan pada akad yang digunakan, di BMT hanya menggunakan akad *rahn* dan *ijarah*. Sementara pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat tiga penggunaan akad yaitu *qard*, *rahn*, *ijarah*. Selain itu terdapat hal yang tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan mekanisme penentuan *ujrah* itu tidak boleh dikaitkan dengan utang tetapi harus kepada *marhun*. Tetapi selama kedua pihak sepakat maka boleh saja dan menjadi sah.
2. Penerapan *ujrah* pada akad *rahn tasjily* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*, penentuan *ujrah*-nya masih melanggar ketentuan pada poin f di Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*. Dimana pengaitan antara jumlah utang dengan penentuan *ujrah* yang akan dibayarkan oleh anggota.

## B. Saran

1. Kepada BMT UGT Nusantara Cabang Negara, disarankan agar dalam penerapan *ujrah* pada pembiayaan Ar Rahn Tasjily mengacu secara lebih ketat pada ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, terutama dengan memisahkan antara *ujrah* sebagai imbalan atas jasa penitipan marhun dan tidak menjadikannya proporsional terhadap jumlah pembiayaan, agar terhindar dari praktik yang menyerupai riba.
2. Kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS), diharapkan lebih aktif melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penetapan *ujrah* dalam akad rahn tasjily agar sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008, yaitu memastikan bahwa *ujrah* tidak ditentukan berdasarkan besaran pinjaman, melainkan atas dasar dari jasa penitipan yang diberikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amalia, Euis. *Keuangan Mikro Syariah*. Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
- Amiruddin. *Gadai Syariah Kontemporer*. Makassar: UPT Perpustakaan UIN Alauddin, 2020.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 6*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bachtiar. *Metodologi Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM PRESS, 2018.
- Fatah, Rohadi Abdul. *Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010.
- Fiantika, Feny Rita. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: Uin Maliki Press, 2018.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-quran dan Terjemahan*. Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2010.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Misno, Abd. *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Nafis, Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI Press, 2011.
- Naqiyah dan Nita Triana. *Rekontruksi BMT Sebagai Lembaga Keuangan Alternatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021.
- Nasution, Muhammad Lathief Ilham. *Manajemen Pembiayaan bank Syariah*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018.

- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pres, 2021.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Sam, M. Ichwan. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Setianingrum, Nurul. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jember: STAIN Jember Press, 2013)
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Solikin, Nur. *Pengantar metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara media, 2021.
- Suaidi. *Fiqh Muamalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Syaikhu, Ariyadi dan Norwili. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Tim Literasi Nusantara. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Press, 2021.
- Tim Redaksi Pustaka Yudistia. *Kitab Undang -undang Hukum Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2019.
- Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar grafika, 2016.

## Jurnal

- Amirullah, Safira Aulia. "Aplikasi *Akad* Kafalah Dalam Pembiayaan Dana Talangan Haji Di BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya." *Jurnal Keislaman*, Volume 06, Nomor 01 (Maret 2023): 221.
- Biati, Lilit, Siti Nur Afifatul Hikmah dan Luqiyati Maknun. "Implementasi Manajemen Pembiayaan *Akad rahn tasjily* Ditinjau dari Segi Fiqih Muamalah di BMT UGT Nusantara." *Asian Journal Of Management Analitics* Vol. 1, No. 2 ( Oktober 2022): 98.

- Bustami, Abiyajid, dan dkk, “Metode Perhitungan Ujrah *Akad* Ijarah Multijasa Produk Pembiayaan Umrah.” *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 25 (2023) 338.
- Yumna, Laila, dan Azhar taufik. “Analisis kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial* Vol. 6, No. 1 (April 2022)3: 2-3.
- Effendi, Bahtiar. “Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes.” *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* Vol. 8 No. (Juli 2020) 71.
- Hakim, Mu’adz Abdul, dan Grandis Imama Hendra “Analisis Proses Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Akad* Rahn Tasjily (Studi Kasus PT. XYZ).” *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2022) 76.
- Waruwu, Ahmad Ahswan. “Ujrah Dalam Perspektif Tafsir Hadis Tematik.” *Mubeza: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 1 (Maret: 2021) 2.

### **Perundang-undangan**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

### **Skripsi**

- Bardi, Moh. “Penerapan *Ujrah* Dalam *Akad* Rahn di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” (Skripsi, Institusi Agama Islam Negeri Madura).
- Fitriyani, Laily. “Problematisasi Pembiayaan rahn Di BMT NU Jawa Timur Cabang Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Hanggara, Dimas Tomy. “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Dalam *Akad* Gadai Emas Di PT. Jasa gadai Syariah Pekalongan.” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan).
- Irwansyah, Muhammad. “Penerapan *Akad* Rahn Tasjily Pada Jaminan Fidusia Pembiayaan BSI Oto Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bendungan Hilir Jakarta Tahun.” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Soimah, Ifa Datus. “Implementasi *Akad* Rahn Tasjily Perspektif Masalah Mursalah (Studi BMT Nu Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember) .” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).

### Website

Alami, Kamus Keuangan Syariah tentang Ujrah, diakses pada pukul 23:26 wib, tanggal 21 mei, 2024). <https://alamisharia.co.id/kamus-keuangan-syariah/ujrah/>

“Baitul Maal Wa Tamwil dan Dasar Hukum Pembentukannya.” Hukum Online, diakses Pada pukul 11:42 WIB Sabtu, 18 Mei, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/baitul-maal-wa-tamwil-dan-dasar-hukum-pembentukannya-lt64462d21a014c/?page+3>.

“Sejarah MUI”, Muidigital, diakses pada pukul 12:02 WIB, sabtu 18 Mei, 2024. <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/>

Quran Tazkia, Hadits Ijarah, idakses pada pukul 23:18 Wib tanggal 21 mei, 2024. <https://quran.tazkia.ac.id/ayat-hadits-ekonomi/25>

“BMT UGT Nusantara”, Produk Pembiayaan, diakses pada 24 November, 2024. <https://bmtugtnusantara.co.id/pembiayaan>

“BMT UGT Nusantara,” Produk Simpanan, diakses pada 24 November, 2024. <https://bmtugtnusantara.co.id/simpanan>

“BMT UGT Nusantara”, Sejarah BMT UGT Nusantara, diakses pada pukul 21:57 WIB, senin 11 November, 2024. <https://bmtugtnusantara.co.id/sejarah>

“BMT UGT Nusantara”, Visi dan Misi BMT UGT Nusantara, diakses pada pukul 22:50 WIB, senin 11 November, 2024. <https://bmtugtnusantara.co.id/sejarah>

### Wawancara

Abdul Azis Ali Ramdlani, wawancara, (Jembrana, 4 Maret 2025)

Ahmad Muhayar, wawancara, (Jembrana, 28 Februari 2025)

Ainul Yaqin, wawancara, (Jembrana, 25 November 2024)

H. Fatahul Bahri, wawancara, (Jembrana, 2 Maret 2025)

H. Tafsil, wawancara, (Jembrana, 4 Maret 2025)

Lilik Hariyani, wawancara, (Jembrana, 28 Maret 2025)

Muhammad Rosid, wawancara, (Jembrana, 2 Maret 2025)

Muhammad Saliman, wawancara, (Jembrana, 25 November 2024)



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dewi Berliana Putri

NIM : 211102020023

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak dapat penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau pernah dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 7 Mei 2025  
Saya yang menyatakan



1000  
1F1ALX067707331

Dewi Berliana Putri  
NIM.211102020023

UNIVERSITAS ISLAM N  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PEDOMAN WAWANCARA

### Kepada BMT

1. Bagaimana Sejarah BMT UGT Nusantara?
2. Apa Visi Dan Misi BMT UGT Nusantara?
3. Bagaimana letak geografis BMT UGT Nusantara Cabang Negara?
4. Apa saja produk pembiayaan *rahn tasjily* yang ditawarkan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Negara?
5. Bagaimana prosedur umum untuk mendapatkan pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara Cabang Negara?
6. Apa persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan *rahn tasjily*?
7. Bagaimana mekanisme penentuan *ujrah* (harga *ijarah*) dalam pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara Cabang Negara?
8. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi besar kecilnya *ujrah* dalam pembiayaan *rahn tasjily*?
9. Apakah *ujrah* ditetapkan secara tetap? Ataukah bervariasi sesuai kondisi tertentu?
10. Bagaimana cara pihak BMT menghitung atau menetapkan nominal *ujrah* yang dibebankan kepada nasabah?
11. Apakah *ujrah* yang dibebankan pada nasabah dapat dinegosiasikan, ataukah sudah ditetapkan oleh manajemen?
12. Apakah *ujrah* dibebankan satu kali diawal pembiayaan atau berkelanjutan?

13. Apakah penerapan *ujrah* dalam pembiayaan *rahn tasjily* di BMT ini merujuk pada ketentuan dalam KHES?
14. Apakah penerapan *ujrah* dalam pembiayaan *rahn tasjily* di BMT ini sudah mengikuti fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*?

#### **Kepada MUI**

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait dengan penetapan *ujrah* yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 68 Tahun 2008 tentang Rahn Tasjily?
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai praktik penerapan *ujrah* yang dikaitkan antara nominal *ujrah* dengan nominal utang dalam pembiayaan Ar Rahn Tasjily? Apakah hal tersebut diperbolehkan dalam prinsip syariah?
3. Apakah diperkenankan secara syariah untuk menetapkan *ujrah* berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pembiayaan (utang)? Jika tidak, bagaimana batasannya?
4. Apa saja batasan atau standar penetapan besaran *ujrah* yang sesuai dengan prinsip keadilan dan syariah dalam akad Ar Rahn Tasjily?
5. Bagaimana pandangan MUI terhadap praktik lembaga keuangan syariah yang tidak mencantumkan nominal *ujrah* dalam akad, namun besarnya tetap ditentukan berdasarkan jumlah utang secara tidak langsung?

#### **Kepada Tokoh**

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap praktik penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi pembiayaan syariah, khususnya dalam konteks rahn tasjily?

2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai penetapan *ujrah* berdasarkan harga atau nilai jasa yang wajar menurut prinsip syariah sebagaimana diatur dalam KHES?
3. Apa pendapat Bapak/Ibu mengenai penerapan *ujrah* yang dikaitkan dengan nominal pembiayaan atau pinjaman? Apakah hal tersebut sesuai dengan syariah?
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah diperbolehkan menetapkan *ujrah* berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman atau pembiayaan?  
(*Misalnya, ditetapkan 2% dari nominal pinjaman sebagai biaya penitipan*)
5. Bagaimana batasan atau standar dalam penetapan besaran *ujrah* agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan KHES?

#### **Kepada Nasabah**

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi nasabah di BMT ini?
2. Pada saat mengajukan pembiayaan, barang apa yang Bapak/Ibu jadikan sebagai jaminan (marhun)?
3. Pada saat pengajuan pinjaman apa saja persyaratan yang harus dipenuhi?
4. Berapa jumlah pembiayaan (pinjaman) yang Bapak/Ibu ajukan pada saat itu?
5. Berapa besar pembayaran yang harus Bapak/Ibu bayarkan setiap bulannya?
6. Bagaimana cara Bapak/Ibu membayar angsuran tersebut? Apakah langsung ke kantor BMT, melalui transfer, atau cara lain?
7. Pada saat akad dilakukan, apakah pihak BMT menjelaskan secara jelas mengenai biaya perawatan atau penitipan barang jaminan (*ujrah*)?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
 e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-4743/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ID / 2024 24 Oktober 2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Negara  
 Di  
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Dewi Berliana Putri  
 NIM : 211102020023  
 Semester : 7  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Penerapan Ujrah Dalam Pembiayaan Ar-Rahn Tasjily Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tajily (Studi Kasus BMT UGT Nusantara Cabang Negara Kabupaten Jemberana)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER



Dekan,  
 Wildani Hefni





KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH  
**BMT-UGT NUSANTARA**  
*Usaha Gabungan Terpadu*

Salinan Hukum : KJUU 0002278 AJI 01 78 TAJUGR 2020 (31 Desember 2020)



## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Muhammad Saliman  
 NIK : 12.024.00866  
 Jabatan : Kepala Cabang  
 Unit Kerja : KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Negara

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa berikut :

Nama : Dewi Berliana Putri  
 NIM : 211102020023  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Universitas : UIN KHAS Jember

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan Penelitian di KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Negara selama 30 hari terhitung dari tanggal 09 November 2024 sampai tanggal 09 Desember 2024 dengan judul :

***Penerapan Ujrah Dalam Pembiayaan Ar-Rahn Tasjily Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tajily (Studi Kasus BMT UGT Nusantara Cabang Negara Kabupaten Jember)***

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Negara, 08 Februari 2025  
 Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Negara

  
  
 H. Muhammad Saliman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER



مَجْلِسُ الشَّرِيَاةِ الْوَسْطَى

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Gedung MUI Lt.3 Jl. Proklamasi No. 51 Menteng - Jakarta 10320

Telp. (021) 392 4667 Fax: (021) 391 8917

**FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 68/DSN-MUI/III2008**

Tentang  
**RAHN TASJILY**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang;
  - b. bahwa pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi;
  - c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Rahn Tasjily* untuk dijadikan pedoman.

**Mengingat** :

1. Firman Allah s.w.t.:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَعْبُوضَةً... (البقرة: 283)

"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...". (QS. Al-Baqarah [2]: 283)

2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain

1) Dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya." (HR al-Bukhari dan Muslim)

2) Dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

Dewan Syariah Nasional MUI

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya." (HR. Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah)

3) Dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِتَفَقُّتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِتَفَقُّتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ التَّفَقُّعُ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan." (HR Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i)

3. Ijma':

Para ulama sepakat membolehkan akad *Rahn* (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

4. Kaidah Fikih:

1) الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

2) الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَتْرَلَةَ الضَّرُورَةِ

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat."

3) الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat.)"

- Memperhatikan** : 1. Surat dari Perum Pegadaian No. 186/US.1.00/2007.  
2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, 28 Shafar 1429 H./06 Maret 2008.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **FATWA TENTANG RAHN TASJILY**

**Pertama : Ketentuan Umum**

Rahn Tasjily –disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi*-- adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

**Kedua: : Ketentuan Khusus**

Rahn Tasjily boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*;
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*.
- c. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad Ijarah;
- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*;
- g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- h. Biaya asuransi **Rahn Tasjily** ditanggung oleh *Rahin*.

**Ketiga :** Ketentuan umum fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang terkait dengan pelaksanaan akad Rahn Tasjily berlaku pula pada fatwa ini.

**Keempat : Ketentuan Penutup**


1. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Shafar 1428 H  
06 Maret 2008 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,  Sekretaris, 

**DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH**  **DRS. H.M. ICHWAN SAM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

KSPPS BMT UGT NUSANTARA CABANG NEGARA

Bismillahirrohmaanirrohiim

**AKAD RAHN TASYJILI**

Nomor :155/77.004142.03/Kop.UGT/367/VI/2025

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Senin tanggal 16 Juni 2025, bertempat di KSPPS BMT UGT NUSANTARA CABANG NEGARA, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Capem KSPPS BMT UGT NUSANTARA CABANG NEGARA, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :  
Pekerjaan :  
No KTP :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk melakukan transaksi hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari MOH FATHURRAHIM selaku Suami sesuai lampiran surat persetujuan suami / istri / wali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Rahn Tasjily dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**Pengertian**

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas hutang tetapi barang jaminan tersebut (rahun) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) anggota (Rahin) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada BMT (murtahin).dan BMT sebagai murtahin boleh meminta ujtah/biaya penitipan.

**Pasal 2**

**Transaksi Rahn (GADAI)**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa PIHAK KEDUA telah setuju menggadaikan kepada PIHAK PERTAMA barang berupa : yang selanjutnya disebut BARANG.
  - b. PIHAK KEDUA menyatakan bahwa Barang tersebut adalah hak milik ..... sebagaimana terlampir di surat pernyataan kepemilikan.
  - c. Bahwa PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima bukti sah kepemilikan (BPKB / SERTIFIKAT) dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA menyerahkan uang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp7,000,000 ( TUJUH JUTA RUPIAH) dimana merupakan uang Rahn BARANG tersebut diatas. Dan, dengan demikian Perjanjian ini berlaku sebagai tanda bukti yang sah atas uang Rahn BARANG termaksud.
3. PIHAK KEDUA dikenakan Biaya Penitipan BPKB/SERTIFIKAT sebesar Rp 6,300,000( ENAM JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH) setiap Hari / Pekan / bulan selama jangka waktu Perjanjian, terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Rahn ini.

**Pasal 3**

**Jangka Waktu**

1. Akad Rahn ini diberikan untuk jangka waktu selama 36 bulan terhitung mulai tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2028. (jatuh tempo).
- (2) Bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak menyatakan jangka waktu Rahn berakhir pada saat itu dan PIHAK KEDUA wajib melunasi sisa uang Rahn dan biaya penitipan.
- (3) Berakhirnya jangka waktu rahn sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berarti akad rahn secara otomatis menjadi lunas jika PIHAK KEDUA belum melakukan pelunasan secara nyata.

**Pasal 4**

**Sistem Pembayaran**

- (1) PIHAK KEDUA mengaku telah menerima uang Rahn barang dari PIHAK PERTAMA dan telah mempunyai hutang biaya penitipan kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana ditetapkan pada pasal 2 ayat 2 dan 3, untuk itu berkewajiban membayarnya kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Pembayaran uang rahn dan biaya penitipan harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan

Pasal 4	
Anggota	197

1 : 0503\_Rahn Tasjily

**KSPPS BMT UGT NUSANTARA CABANG NEGARA**

cara angsuran sebagaimana jadwal angsuran terlampir.

- (3) Pembayaran uang rahn dan biaya penitipan dilakukan sebagaimana jadwal angsuran terlampir sampai dengan tanggal jatuh tempo atau sampai dengan hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA dinyatakan lunas.
- (4) Apabila pembayaran jatuh pada hari jum'at atau hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA telah melunasi uang rahn dan biaya penitipan, PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan kembali hak kepemilikan dan segala dokumen yang diterima dari PIHAK KEDUA.
- (6) Semua pembayaran kembali / pelunasan Hutang uang rahn dan biaya penitipan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan dilaksanakan melalui rekening PIHAK KEDUA yang dibuka oleh dan atas nama PIHAK KEDUA di PIHAK PERTAMA, dan dengan ini PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mendebet rekening PIHAK KEDUA guna pembayaran kembali Hutang uang rahn dan biaya penitipan.

**Pasal 5**

**Agunan atau Jaminan**

1. PIHAK KEDUA menyerahkan barang miliknya sebagai agunan atau jaminan kepada PIHAK PERTAMA berupa :  
No : 1, Jenis : Kendaraan Bermotor Roda 2, Surat Agunan Atas Nama : NI KD WENDI LIANA, Alamat : BR TETELAN DS CANDIKUSUMAKEC MELAYA JEMB, No BPKB : H-05354628, No.Rangka : MHLJPS113AK1114400, No.Mesin : JPS1E-1114400, No.Pol : DK 5154 ZE, Merk : HONDA.NC110A1C A/T.2010, Tahun : 2010, Warna : HITAM SILVER, Nominal : 14,000,000,

Selanjutnya disebut Jaminan.

2. Nilai appraisal/taksiran harga pasar dari Jaminan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 14,000,000,- ( EMPAT BELAS JUTA RUPIAH) dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan persetujuannya.
3. Jaminan tersebut dibebani penjaminan atas hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA sebesar Rp... (.....)
4. PIHAK KEDUA menyatakan bahwa jaminan tersebut tidak sedang dalam status jaminan hutang dan atau akan dijadikan jaminan hutang kepada pihak lain, serta tidak sebagai obyek sengketa.
5. Penyerahan jaminan dilakukan dengan pengikatan notaris/dibawah tangan dengan menggunakan Perjanjian Jaminan SMHT/APHT/Fidusia/dibawah tangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
6. Apabila karena sesuatu hal PIHAK PERTAMA berpendapat bahwa nilai jaminan menjadi turun, maka PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sejumlah uang untuk menutupi kekurangan nilai jaminan, atau menyerahkan barang lainnya milik PIHAK KEDUA secara sukarela sebagai jaminan tambahan, hingga nilainya dapat menutup hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 6**

**Pemeliharaan barang jaminan**

- (1) Jaminan wajib dipelihara/dijaga dari segala resiko kerusakan dan atau kehilangan selama hutang ujah sewa belum lunas dan PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemeriksaan tentang kondisi jaminan dan tindakan tersebut bukanlah merupakan pencemaran nama baik, perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun perbuatan melawan hukum dan PIHAK KEDUA setuju untuk tidak melakukan tuntutan apapun baik perdata maupun pidana.
- (2) Bilamana terjadi kerusakan, hilang atau musnah, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Segala biaya sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi barang jaminan, pajak dan biaya lain yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (4) Bilamana terjadi kepailitan PIHAK KEDUA wajib memberitahukan pada PIHAK PERTAMA dan harus memberitahukan kepada kurator atau pihak lain tentang statusnya sebagai obyek jaminan hutang uang rahn dan biaya penitipan pada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 7**

**Cidera Janji**

PIHAK KEDUA dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu apabila PIHAK KEDUA melakukan salah satu tindakan sebagai berikut :

- (1) Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali

Paraf	
Anggota	BMT

2 | 0503\_Rahn Tasjili

**KSPPS BMT UGT NUSANTARA CABANG NEGARA**

berturut-turut atau berselang.

- (3) Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan.
- (4) Melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 5.
- (5) Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian, satu dan lain hal semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan PIHAK PERTAMA.

**Pasal 8**

**Force Majeur**

Bila terjadi bencana alam (banjir, gempa bumi) dan atau kebakaran, huru-hara, yang mengakibatkan jaminan menjadi musnah/rusak berat, maka menjadi kewajiban bagi PIHAK KEDUA untuk menyerahkan barang lain yang nilainya atau minimal sama dengan nilai jaminan sebelumnya sebagai pengganti jaminan hutang uang rahn dan biaya penitipan kepada PIHAK PERTAMA atau melakukan pelunasan sekaligus.

**Pasal 9**

**Kuasa dan Eksekusi**

1. Bilamana PIHAK KEDUA melakukan cidera janji sebagaimana dimaksud pasal Tujuh (7)perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA diberikan kuasa oleh PIHAK KEDUA untuk mengambil alih atau menarik jaminan yang berada di bawah penguasaan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkan jaminan secara sukarela dalam keadaan terawat baik dengan tanpa syarat apapun kepada PIHAK PERTAMA dan kuasa untuk menjual barang jaminan untuk pelunasan hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mengambil alih atau menarik jaminan untuk selanjutnya menjual jaminan bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan tidak akan mampu lagi untuk memenuhi ketentuan atau kewajiban dalam perjanjian ini. Karena terjadinya antara lain : PIHAK KEDUA tidak melakukan pekerjaannya lagi, dijatuhi hukuman pidana atau dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar.
3. Dalam hal terjadi eksekusi, maka dengan ini PIHAK PERTAMA berhak berdasarkan kuasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, untuk melakukan penjualan jaminan di depan umum atau dibawah tangan sesuai dengan harga pasaran berdasarkan hasil appraisal pihak independen yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
4. Hasil penjualan jaminan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, termasuk biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini dan apabila terdapat kelebihan, maka menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada PIHAK KEDUA.
5. Apabila hasil penjualan jaminan tidak cukup untuk membayar seluruh hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA mempunyai hak menagih sisa hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib melunasinya dengan cara tunai atau menyerahkan barang lain milik PIHAK KEDUA secara sukarela dan akan dijual oleh PIHAK PERTAMA dengan cara sebagaimana ayat 3 dan hasil penjualan barang lain tersebut untuk membayar sisa hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 10**

**Larangan dan Sanksi**

1. PIHAK KEDUA dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada PIHAK PERTAMA.
2. Selama perjanjian hutang uang rahn dan biaya penitipan belum berakhir, maka PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan (menjual/menghibahkan), memindahkan haknya, menggadaikan/menjadikan jaminan hutang, menyewakan atau meminjamkan jaminan kepada pihak lain.
3. Perbuatan terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) merupakan perbuatan tindak pidana.
4. Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri perjanjian, dan PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan seluruh hutang uang rahn dan biaya penitipan kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 11**

Pasal	
Anggota	BMT

3 | 0503\_Rahn Tasj111

KSPPS BMT UGT NUSANTARA CABANG NEGARA

**Pasal 11**

**Kuasa Yang Tidak dapat Ditarik Kembali**

Semua kuasa yang dibuat dan diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA baik yang cukup dimuat dalam klausul-klausul perjanjian ini maupun memerlukan penjelasan/pernyataan dalam surat tersendiri tidak dapat ditarik kembali karena sebab apapun dan juga mengenai pengakhiran kuasa dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1813 KUHPerdata hingga hutang yang rehn dan biaya penitipan dilunasi. Kuasa yang dijelaskan dalam surat tersendiri tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 12**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diajukannya pertama kali kepada salah satu pihak secara tertulis, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka kecuali ditentukan lain dalam akad, para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir (Final & Binding).

**Pasal 13**

**KETENTUAN TAMBAHAN**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ke dalam akta atau surat yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Disetujui dan disepakati oleh :

PIHAK PERTAMA  
KSPPS BMT UGT NUSANTARA CABANG NEGARA,

PIHAK KEDUA

Meterai 6000

Capen  
AINUL YAQIN  
Debitur

DWI AYU APRILIANTI Kepala

SAKSI-SAKSI

.....  
Saksi PIHAK PERTAMA

MOH FATHURRAHM  
Suami

.....  
Saksi PIHAK PERTAMA

.....  
Saksi PIHAK KEDUA

Pusat	
Anggota	PIHAK

✓ | 0503\_Rahn Tasjili

## DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara kepada wakil kepala cabang BMT UGT Nusantara Cabang Negara  
(Ustaz Saifurrohman)



Wawancara kepada Kepala Cabang BMT UGT Nusantara cabang Negara  
(Ustaz Muhammad Saliman)



Wawancara kepada Staf Kasir BMT ugt Nusantara Cabang Negara  
(Ustaz Tanzilul Furqon)



Wawancara kepada Staf kepala Opeasional BMT Ugt Nusantara Cabang Negara  
(Ustaz Muhammad Ainul Yaqin)



Wawancara kepada Staf AOSP BMT ugt Nusantara Cabang Negara  
(Ustaz Rahman Dardiri)



Wawancara kepada anggota MUI Negara (Bapak Ahmad Muhayar, S.PdI.)



Wawancara kepada Sekretaris MUI Negara (Bapak H. Fathul Bari, S.Ag.)



Wawancara kepada Ketua MUI Negara (Bapak H. Tafsil, Lc., M.Pd.I.)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama (Bapak Abdul Aziz Ali Ramdlani S.H., M.H.)



Wawancara kepada dosen Institut Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Bondowoso (Bapak Muhammad Rosid M.HI)



Wawancara kepada nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Negara (Ibu Rusdiyati)



Wawancara kepada nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Negara  
(Ibu Lilik Hariyani)

## BIODATA PENULIS



### Biodata Diri

Nama : Dewi Berliana Putri  
 Tempat/Tanggal Lahir : Cupel, 3 Mei 2003  
 Alamat : Banjar Kembang, Cupel  
 Agama : Islam  
 No. Hp : 083114346584  
 Email : [pberliana310@gmail.com](mailto:pberliana310@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

Tahun 2008-2009 : TK Hasyim Asy'ari  
 Tahun 2009-2015 : SDN 1 Cupel  
 Tahun 2015-2018 : SMPN 4 Negara  
 Tahun 2018-2021 : MAN 1 Jember  
 Tahun 2021-2025 : UIN KHAS Jember

### Pengalaman Organisasi

Anggota Imade Jember angkatan 2021  
 Anggota Koperasi Mahasiswa 2021